

# PEMERINTAH KABUPATEN CILACAP SEKRETARIAT DAERAH

Jalan Jenderal Sudirman Nomor 32 Sidanegara, Cilacap Tengah, Cilacap, Jawa Tengah 53223 Telepon (0282) 534771-534775 Faksimile (0282) 535222 Laman: www.cilacapkab.go.id Pos-el: Setda@cilacapkab.go.id

KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN CILACAP NOMOR: 481.16/ 10 6 /33/TAHUN 2025

#### **TENTANG**

PENETAPAN INFORMASI YANG DIKECUALIKAN PADA PERANGKAT DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN CILACAP TAHUN 2025

## SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN CILACAP,

- Menimbang: a.
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, menyebutkan bahwa pengklasifikasian informasi ditetapkan berdasarkan pengujian konsekuensi secara seksama dan penuh ketelitian sebelum menyatakan informasi tertentu dikecualikan untuk diakses oleh setiap orang;
  - b. bahwa pengklasifikasian informasi publik merupakan penetapan informasi sebagai informasi yang dikecualikan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Daerah Kabupaten Cilacap tentang Penetapan Informasi yang Dikecualikan pada Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Cilacap Tahun 2025;

## Mengingat

- Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
  - Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
  - 3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
  - 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
  - 5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indoensia Nomor 5149);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 6322);

8. Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Cilacap (Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap Tahun 2016 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 134) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 5 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Cilacap (Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap Tahun 2023 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 197):

9. Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Publik (Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap Tahun 2021 Nomor 5, Tambahan Lembaran

Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 183);

### **MEMUTUSKAN:**

Menetapkan:

KESATU

: Informasi yang Dikecualikan pada Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Cilacap Tahun 2025, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

**KEDUA** 

: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Cilacap pada tanggal 2 4 MAR 2025

Pj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN CILACAP,

SADMOKO DANARDONO

LAMPIRAN

KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN CILACAP

NOMOR: 481.16/ 20 6/33/TAHUN 2025

TENTANG

PENETAPAN INFORMASI YANG DIKECUALIKAN PADA PERANGKAT DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN CILACAP TAHUN 2025

# DAFTAR INFORMASI YANG DIKECUALIKAN PADA PERANGKAT DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN CILACAP TAHUN 2025

NO.	INFORMASI	DASAR HUKUM PENGECUALIAN INFORMASI	KONSEKUENSI/PERTIMBANGAN BAGI PUBLIK DIBUKA	JANGKA WAKTU DITUTUP	JANGKA WAKTU
			DIBUKA 4	5	6
1	2	3	4	3	0
1.	Dokumen hasil Musrenbang yang belum ditindaklanjuti	UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang KIP Pasal 17 huruf i, yang berbunyi: memorandum atau surat-surat antar badan publik atau intra badan publik, yang menurut sifatnya dirahasiakan kecuali atas putusan Komisi Informasi atau pengadilan;	penyusunan kebijakan. proses penyukebijakan	Mengamankan proses penyusunan kebijakan	Terbatas sampai ditetapkannya renja SKPD
		UU Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah pasal 22 ayat (5), yang berbunyi:  Laporan pelaksanaan anggaran Tugas Pembantuan disampaikan oleh kepala daerah penerima Tugas Pembantuan kepada DPRD bersamaan dengan penyampaian laporan keuangan Pemerintah Daerah dalam dokumen yang terpisah.			
2.	Biodata elektronik PNS (database)	UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf h, yang berbunyi : Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat mengungkap rahasia pribadi, yaitu:  1. riwayat dan kondisi anggota keluarga;  2. riwayat, kondisi dan perawatan, pengobatan kesehatan fisik, dan psikis seseorang;  3. kondisi keuangan, sset, pendapatan, dan rekening bank seseorang;	Mengungkap data pribadi PNS yang bersifat rahasia	Melindungi data pribadi PNS yang bersifat rahasia	

1	2	3	4	5	6
		<ol> <li>hasil-hasil evaluasi sehubungan dengan kapabilitas, intelektualitas, dan rekomendasi kemampuan seseorang; dan/atau</li> <li>catatan yang menyangkut pribadi seseorang yang berkaitan dengan kegiatan satuan pendidikan formal dan satuan pendidikan nonformal.</li> </ol>			
3.	Rincian Kontrak Pekerjaan	UU Nomor 14 Tahun 2008, tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf h, yang berbunyi:  Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat mengungkap rahasia pribadi, yaitu:  1. riwayat dan kondisi anggota keluarga;  2. riwayat, kondisi dan perawatan, pengobatan kesehatan fisik, dan psikis seseorang;  3. kondisi keuangan, sset, pendapatan, dan rekening bank seseorang;  4. hasil-hasil evaluasi sehubungan dengan kapabilitas, intelektualitas, dan rekomendasi kemampuan seseorang; dan/atau  5. catatan yang menyangkut pribadi seseorang yang berkaitan dengan kegiatan satuan pendidikan formal dan satuan pendidikan nonformal.	Muncul persaingan usaha yang tidak sehat  Menghambat kesuksesan kebijakan karena adanya pengungkapan secara prematur	Dapat menjaga objektivitas penilaian  Efisien anggaran karena diperbolehkan penawaran harga yang wajar	Selama proses pengadaan barang/jasa
4.	Data dan Informasi Kegiatan Intelejen terkait Ideologi, Politik, Sosial, Budaya dan Keamanan serta Penanganan Kasus yang mengganggu Masyarakat	UU Nomor 17 Tahun 2011 tentang Intelijen Negara Pasal 25 dan Pasal 26, yang berbunyi:  Pasal 25  1. Rahasia Intelijen merupakan bagian dari rahasia negara.  2. Rahasia Intelijen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikategorikan dapat:  a. membahayakan pertahanan dan keamanan negara;  b. mengungkapkan kekayaan alam Indonesia yang masuk dalam kategori dilindungi kerahasiaannya;  c. merugikan ketahanan ekonomi nasianal;  d. merugikan kepentingan politik luar negeri dan hubungan luar negeri;	Mengungkap data dan informasi intelejen sebagai bahan pengambilan kebijakan pimpinan daerah yang bersifat strategis  Menimbulkan keresahan di masyarakat	Melindungi data dan informasi intelejen agar tetap terjaga kerahasiaannya sebagai bahan pengambilan kebijakan pimpinan daerah yang bersifat strategis berdampak positif  Menjaga stabilitas negara dan wilayah	Tidak terbatas kecuali untuk kepentingan penyidikan

1	2	3	4	5	6
		<ul> <li>e. mengungkapkan memorandum atau surat yang menurut sifatnya perlu dirahasiakan;</li> <li>f. membahayakan sistem Intelijen Negara;</li> <li>g. membahayakan akses, agen, dan sumber yang berkaitan dengan pelaksanaan fungsi Intelijen;</li> <li>h. membahayakan keselamatan Personel Intelijen Negara; atau</li> <li>i. mengungkapkan rencana dan pelaksanaan yang berkaitan dengan penyelenggaraan fungsi intelijen</li> <li>3. Rahasia Intelijen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki masa retensi;</li> <li>4. Masa Retensi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berlaku selama 25 (dua puluh lima) tahun dan dapat diperpanjang setelah mendapat persetujuan dari DPR RI;</li> <li>5. Rahasia Intelijen dapat dibuka sebelum masa retensinya berakhir untuk kepentingan pengadilan dan bersifat tertutup.</li> <li>Pasal 26</li> <li>Setiap orang atau badan hukum dilarang membuka dan/atau membocorkan Rahasia Intelijen.</li> <li>UU Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara</li> </ul>			
5.	Arsip daftar orang yang masuk G 30 S/ PKI dan organisasi terlarang lainnya	UU Nomor 14 Tahun 2008, tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf h dan huruf j, yang berbunyi:  Huruf h Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat mengungkap rahasia pribadi, yaitu:  1. riwayat dan kondisi anggota keluarga;  2. riwayat, kondisi dan perawatan, pengobatan kesehatan fisik, dan psikis seseorang;  3. kondisi keuangan, aset, pendapatan, dan rekening bank seseorang;	Mengungkap rahasia pribadi	Menjaga data pribadi yang bersifat rahasia	Tidak terbatas kecuali untuk kepentingan penyidikan

1	2	3	4	5	6
		<ul> <li>4. hasil-hasil evaluasi sehubungan dengan kapabilitas, intelektualitas, dan rekomendasi kemampuan seseorang; dan/ atau;</li> <li>5. catatan yang menyangkut pribadi seseorang yang berkaitan dengan kegiatan satuan pendidikan formal dan satuan pendidikan nonformal.</li> </ul>			
		Huruf j Informasi yang tidak boleh diungkapkan berdasarkan Undang-Undang.			
		UU Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, Pasal 66 ayat (3), yang berbunyi: Lembaga kearsipan memiliki kewenangan menetapkan keterbukaan arsip statis sebelum 25 (dua puluh lima) tahun masa penyimpanan yang dinyatakan masih tertutup dengan pertimbangan:			
		<ul> <li>a. tidak menghambat proses penegakan hukum;</li> <li>b. tidak mengganggu kepentingan pelindungan hak atas kekayaan intelektual dan pelindungan dari persaingan usaha tidak sehat;</li> </ul>			
		c. tidak membahayakan pertahanan dan keamanan negara;			
		d. tidak mengungkapkan kekayaan alam Indonesia yang masuk dalam kategori dilindungi kerahasiaannya;			
		e. tidak merugikan ketahanan ekonomi nasional;			
		f. tidak merugikan kepentingan politik dan hubungan luar negeri;			
		g. tidak mengungkapkan isi akta autentik yang bersifat pribadi dan kemauan terakhir ataupun wasiat seseorang kecuali kepada yang berhak secara hukum;			
		h. tidak mengungkapkan rahasia atau data pribadi;			
		i. tidak mengungkapkan memorandum atau surat- surat yang menurut sifatnya perlu dirahasiakan.			

1	2	3	4	5	6
6.	Data Keberadaan Eks Tahanan Pidana Terorisme (Napiter)	UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Bab V Pasal 17 huruf c, yang berbunyi:	Mengungkap data eks napiter dan keluarga yang bersifat pribadi	3 0	Tidak terbatas kecuali untuk kepentingan
		Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat membahayakan pertahanan dan keamanan negara, yaitu:			penyidikan
		yaitu:  1. informasi tentang strategi, intelijen, operasi, taktik dan teknik yang berkaitan dengan penyelenggaraan sistem pertahanan dan keamanan negara, meliputi tahap perencanaan, pelaksanaan dan pengakhiran atau evaluasi dalam kaitan dengan ancaman dari dalam dan luar negeri;  2. dokumen yang memuat tentang strategi, intelijen, operasi, teknik dan taktik yang berkaitan dengan penyelenggaraan sistem pertahanan dan keamanan negara yang meliputi tahap perencanaan, pelaksanaan dan pengakhiran atau evaluasi;  3. jumlah, komposisi, disposisi, atau dislokasi kekuatan dan kemampuan dalam penyelenggaraan sistem pertahanan dan keamanan negara serta rencana pengembangannya;  4. gambar dan data tentang situasi dan keadaan pangkalan dan/ atau instalasi militer;			
		5. data perkiraan kemampuan militer dan pertahanan negara lain terbatas pada segala tindakan danj atau indikasi negara terse but yang dapat membahayakan kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia danj atau data terkait kerjasama militer dengan negara lain yang disepakati dalam perjanjian tersebut sebagai rahasia atau sangat rahasia; 6. sistem persandian negara; dan/atau 7. sistem intelijen negara.			

1	2	3	4	5	6
		UU Nomor 17 Tahun 2011 tentang Intelijen Negara Pasal 25 dan Pasal 26, yang berbunyi:  Pasal 25  1. Rahasia Intelijen merupakan bagian dari rahasia negara.  2. Rahasia Intelijen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikategorikan dapat:     a. membahayakan pertahanan dan keamanan negara;     b. mengungkapkan kekayaan alam Indonesia yang masuk dalam kategori dilindungi kerahasiaannya;     c. merugikan ketahanan ekonomi nasianal;     d. merugikan kepentingan politik luar negeri dan hubungan luar negeri;     e. mengungkapkan memorandum atau surat yang menurut sifatnya perlu dirahasiakan;     f. membahayakan sistem Intelijen Negara;     g. membahayakan sistem Intelijen Negara;     g. membahayakan keselamatan Personel Intelijen;     h. membahayakan keselamatan Personel Intelijen Negara; atau     i. mengungkapkan rencana dan pelaksanaan yang berkaitan dengan penyelenggaraan fungsi Intelijen.  3. Rahasia Intelijen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki masa retensi.  4. Masa Retensi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berlaku selama 25 (dua puluh lima) tahun dan dapat diperpanjang setelah mendapat persetujuan dari DPR RI.  5. Rahasia Intelijen dapat dibuka sebelum Masa Retensinya berakhir untuk kepentingan pengadilan dan bersifat tertutup.  Pasal 26  Setiap orang atau badan hukum dilarang membuka dan/atau membocorkan Rahasia Intelijen.	4	5	

1	2	3	4	5	6
7.	Naskah Asesmen Nasional dan Ujian Sekolah/Lembaga	UU Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Pasal 10, yang berbunyi: Pemerintah dan Pemerintah Daerah berhak mengarahkan, membimbing, membantu, dan mengawasi penyelenggaraan pendidikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.	Membocorkan Rahasia Negara	Melindungi rahasia negara	Terbatas, sampai selesainya pelaksanaan ujian sekolah/lembaga
8.	Data Rekening Bank Pegawai	UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf h, yang berbunyi: Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat mengungkap rahasia pribadi, yaitu:  1. riwayat dan kondisi anggota keluarga;  2. riwayat, kondisi dan perawatan, pengobatan kesehatan fisik, dan psikis seseorang;  3. kondisi keuangan, sset, pendapatan, dan rekening bank seseorang;  4. hasil-hasil evaluasi sehubungan dengan kapabilitas, intelektualitas, dan rekomendasi kemampuan seseorang; dan/atau  5. catatan yang menyangkut pribadi seseorang yang berkaitan dengan kegiatan satuan pendidikan formal dan satuan pendidikan nonformal.  UU Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi Pasal 4 ayat (2), yang berbunyi:  Data Pribadi yang bersifat spesifik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:  a. data dan informasi kesehatan;  b. data biometrik;  c. data genetika;  d. catatan kejahatan;  e. data anak;  f. data keuangan pribadi; dan/ atau  g. data lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.	Mengungkapkan data pribadi yang bersifat rahasia	Melindungi hak pribadi	Sampai ada persetujuan dari yang bersangkutan dan pihak yang berwenang  Untuk keperluan penyelidikan
9.	Data Usulan Pejabat	UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf h, yang berbunyi :	Penyalahgunaan data oleh pihak yang tidak berhak	Melindungi rahasia negara	Sampai penetapan keputusan

1	2	3	4	5	6
		Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat mengungkap rahasia pribadi, yaitu:  1. riwayat dan kondisi anggota keluarga;  2. riwayat, kondisi dan perawatan, pengobatan kesehatan fisik, dan psikis seseorang;  3. kondisi keuangan, sset, pendapatan, dan rekening bank seseorang;  4. hasil-hasil evaluasi sehubungan dengan kapabilitas, intelektualitas, dan rekomendasi kemampuan seseorang; dan/atau  5. catatan yang menyangkut pribadi seseorang yang berkaitan dengan kegiatan satuan pendidikan formal dan satuan pendidikan nonformal.  UU Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara Pasal 63 ayat (4), yang berbunyi:  Digitalisasi manajemen ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memperhatikan prinsip keberlangsungan, kerahasiaan, dan keamanan siber sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.			
10.	Data Identitas Pelanggaran Disiplin ASN	UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf i, yang berbunyi : Memorandum atau surat-surat antar Badan Publik atau intra Badan Publik, yang menurut sifatnya dirahasiakan kecuali atas putusan Komisi Informasi atau Pengadilan.	Mengungkapkan rahasia pribadi ASN	Mengungkapkan rahasia pribadi ASN	Sampai penetapan keputusan
11.	Data Rencana Penempatan Pegawai	UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf h, yang berbunyi : Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat mengungkap rahasia pribadi, yaitu :  1. riwayat dan kondisi anggota keluarga; 2. riwayat, kondisi dan perawatan, pengobatan kesehatan fisik, dan psikis seseorang; 3. kondisi keuangan, sset, pendapatan, dan rekening bank seseorang;			

1	2	3	4	5	6
		<ol> <li>hasil-hasil evaluasi sehubungan dengan kapabilitas, intelektualitas, dan rekomendasi kemampuan seseorang; dan/atau</li> <li>catatan yang menyangkut pribadi seseorang yang berkaitan dengan kegiatan satuan pendidikan formal dan satuan pendidikan nonformal.</li> </ol>			
		UU Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara Pasal 63 ayat (4), yang berbunyi: Digitalisasi manajemen ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memperhatikan prinsip keberlangsungan, kerahasiaan, dan keamanan siber sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.			
12.	Data Kebutuhan ASN	UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf i, yang berbunyi : Memorandum atau surat-surat antar Badan Publik atau intra Badan Publik, yang menurut sifatnya dirahasiakan kecuali atas putusan Komisi Informasi atau pengadilan	Penyalahgunaan data oleh pihak yang tidak berhak	Melindungi rahasia negara	Sampai dengan pengumuman Penerimaan ASN
		UU Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara Pasal 63 Ayat (4), yang berbunyi: Digitalisasi Manajemen ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memperhatikan prinsip keberlangsungan, kerahasiaan, dan keamanan siber sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.			
13.	SK Hukuman Disiplin ASN	UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf i, yang berbunyi : Memorandum atau surat-surat antar Badan Publik atau intra Badan Publik, yang menurut sifatnya dirahasiakan kecuali atas putusan Komisi Informasi atau pengadilan	Mengungkapkan rahasia pribadi ASN	Melindungi rahasia negara	Sampai dengan penyerahan keputusan
14.	Berita Acara Pemeriksaan Pelanggaran Disiplin ASN	UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf i, yang berbunyi : Memorandum atau surat-surat antar Badan Publik atau intra Badan Publik, yang menurut sifatnya dirahasiakan kecuali atas putusan Komisi Informasi atau pengadilan	Mengungkapkan rahasia pribadi ASN	Melindungi rahasia negara	Sampai dengan penyerahan keputusan

1	2	3	4	5	6
15.	Proses Pemberian/ Penolakan Izi Cerai Beristri lebih dari satu orang dan keterangan melakukan perceraian	UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf i, yang berbunyi : Memorandum atau surat-surat antar Badan Publik atau intra Badan Publik, yang menurut sifatnya dirahasiakan kecuali atas putusan Komisi Informasi atau pengadilan.  UU Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara Pasal 63 Ayat (4), yang berbunyi : Digitalisasi Manajemen ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memperhatikan prinsip keberlangsungan, kerahasiaan, dan keamanan siber sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.	Mengungkapkan rahasia pribadi ASN	Melindungi data pribadi yang bersifat rahasia	Sampai ada persetujuan dari yang bersang- kutan dan pihak yang berwenang
16.	Data hasil chek up pemeriksaan kesehatan pegawai	UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf h, yang berbunyi: Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat mengungkap rahasia pribadi, yaitu:  1. riwayat dan kondisi anggota keluarga; 2. riwayat, kondisi dan perawatan, pengobatan kesehatan fisik, dan psikis seseorang; 3. kondisi keuangan, sset, pendapatan, dan rekening bank seseorang; 4. hasil-hasil evaluasi sehubungan dengan kapabilitas, intelektualitas, dan rekomendasi kemampuan seseorang; dan/atau 5. catatan yang menyangkut pribadi seseorang yang berkaitan dengan kegiatan satuan pendidikan formal dan satuan pendidikan nonformal.  UU Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan Pasal 4 Ayat (1) huruf i, yang berbunyi:  Memperoleh kerahasiaan data dan informasi kesehatan pribadinya.	Mengungkapkan data pribadi yang bersifat rahasia	Melindungi hak pribadi	Sampai ada persetujuan dari yang bersangkutan dan pihak yang berwenang
17.	Draf Rencana Kerja SKPD (Renja)	UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf i, yang berbunyi : Memorandum atau surat-surat antar Badan Publik atau intra Badan Publik, yang menurut sifatnya dirahasiakan kecuali atas putusan Komisi Informasi atau pengadilan.	Mengganggu proses penyusunan kebijakan	Mengamankan proses penyusunan kebijakan	Sampai dengan ditetapkannya Renja Perangkat Daerah.

1	2	3	4	5	6
		UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Pasal 22 ayat (5), yang berbunyi: Laporan pelaksanaan anggaran tugas pembantuan disampaikan oleh Kepala Daerah penerima tugas pembantuan kepada DPRD bersamaan dengan penyampaian laporan keuangan Pemerintah Daerah dalam dokumen yang terpisah.			
18.	Draf Dokumen Pelaksanaan Anggaran	UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf i, yang berbunyi : Memorandum atau surat-surat antar Badan Publik atau intra Badan Publik, yang menurut sifatnya dirahasiakan kecuali atas putusan Komisi Informasi atau pengadilan.	Mengganggu proses penyusunan kebijakan	Menghindari terjadi- nya kesalahpahaman informasi	Sampai dengan ditetapkannya Renja Perangkat Daerah.
		UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Pasal 22 ayat (5), yang berbunyi: Laporan pelaksanaan anggaran tugas pembantuan disampaikan oleh Kepala Daerah penerima tugas pembantuan kepada DPRD bersamaan dengan penyampaian laporan keuangan Pemerintah Daerah dalam dokumen yang terpisah.			
19.	Dokumen Kontrak Pengadaan Barang/ Jasa	UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf i, yang berbunyi : Memorandum atau surat-surat antar Badan Publik atau intra Badan Publik, yang menurut sifatnya dirahasiakan kecuali atas putusan Komisi Informasi atau pengadilan.	Mengakibatkan permasalahan bagi pihak-pihak yang tidak terkait	Melindungi para pihak yang terlibat kontrak	Sampai dengan penyerahan dokumen kontrak
20.	Laporan Keuangan yang belum di audit (unaudited)	UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf i, yang berbunyi : Memorandum atau surat-surat antar Badan Publik atau intra Badan Publik, yang menurut sifatnya dirahasiakan kecuali atas putusan Komisi Informasi atau pengadilan.	Dapat menimbulkan penyalah- gunaan dokumen negara	Melindungi penyalah- gunaan dokumen negara	Sampai selesainya audit BPK RI
21.	Dokumen Pertanggung jawaban keuangan termasuk buku bendaharawan dan buku pembantu lainnya	UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf i, yang berbunyi : Memorandum atau surat-surat antar Badan Publik atau intra Badan Publik, yang menurut sifatnya dirahasiakan kecuali atas putusan Komisi Informasi atau pengadilan.	Dapat menimbulkan penyalah- gunaan dokumen negara	Melindungi penyalah- gunaan dokumen negara	Sampai selesainya audit BPK RI

1	2	3	4	5	6
22.	Sistem Pengelolaan Keuangan dan Database	UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf h, yang berbunyi : Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat mengungkap rahasia pribadi, yaitu :  1. riwayat dan kondisi anggota keluarga;  2. riwayat, kondisi dan perawatan, pengobatan kesehatan fisik, dan psikis seseorang;  3. kondisi keuangan, sset, pendapatan, dan rekening bank seseorang;  4. hasil-hasil evaluasi sehubungan dengan kapabilitas, intelektualitas, dan rekomendasi kemampuan seseorang; dan/atau  5. catatan yang menyangkut pribadi seseorang yang berkaitan dengan kegiatan satuan pendidikan formal dan satuan pendidikan nonformal.	Penyalahgunaan data oleh pihak yang tidak berhak	Menghindari terjadi- nya kesalahpahaman informasi	Sampai selesainya audit BPK RI
23.	Data Pribadi Penerima Manfaat meliputi BNBA DTKS, BNBA Penerima Bansos	UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf h, yang berbunyi: Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat mengungkap rahasia pribadi, yaitu:  1. riwayat dan kondisi anggota keluarga;  2. riwayat, kondisi dan perawatan, pengobatan kesehatan fisik, dan psikis seseorang;  3. kondisi keuangan, sset, pendapatan, dan rekening bank seseorang;  4. hasil-hasil evaluasi sehubungan dengan kapabilitas, intelektualitas, dan rekomendasi kemampuan seseorang; dan/atau  5. catatan yang menyangkut pribadi seseorang yang berkaitan dengan kegiatan satuan pendidikan formal dan satuan pendidikan nonformal.  UU Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas UU Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Pasal 84 ayat (1), yang berbunyi:  Data pribadi yang harus dilindungi memuat:  a. keterangan tentang cacat fisik dan/atau mental;  b. sidik jari;	Data pribadi penerima manfaat tidak terlindungi	Data pribadi penerima manfaat terlindungi dan terjaga	kecuali untuk

1	2	3	4	5	6
		c. iris mata; d. tanda tangan; dan e. elemen data lainnya yang merupakan aib seseorang.			
24.	Data pribadi klien/ penerima manfaat meliputi penyandang disabilitas, anak nakal, dan terlantar, adopsi, lansia terlantar, orang terlantar, PMKS/PPKS, korban tindak keke- rasan dan perdagangan oran, korban NAPZA, korban tindak keke- rasan perempuan dan anak	Informasi Publik Pasal 17 huruf h, yang berbunyi : Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat mengungkap rahasia pribadi, yaitu : 1. riwayat dan kondisi anggota keluarga; 2. riwayat, kondisi dan perawatan, pengobatan kesehatan fisik, dan psikis seseorang;	Data pribadi penerima manfaat tidak terlindungi	Data pribadi penerima manfaat tidak terlindungi dan terjaga kerahasiaanya	Tidak terbatas kecuali untuk kepentingan penyi- dikan
25.	Hasil diagnosa/bedah kasus calon kelayan (penyandang HIV/AIDS dan eks PSK)		Mengungkap rahasia pribadi (mengganggu proses pelayanan terhadap khalayak)	Mempermudah pena- nganan permsalahan yang dialami kelayan	Tidak terbatas kecuali untuk kepentingan penyi- dikan

1	2	3	4	5	6
		<ol> <li>kondisi keuangan, aset, pendapatan, dan rekening bank seseorang;</li> <li>hasil-hasil evaluasi sehubungan dengan kapabilitas, intelektualitas, dan rekomendasi kemampuan seseorang; dan/atau</li> <li>catatan yang menyangkut pribadi seseorang yang berkaitan dengan kegiatan satuan pendidikan formal dan satuan pendidikan nonformal.</li> <li>UU Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan Pasal 4 ayat (1) huruf i, yang berbunyi :         Memperoleh kerahasiaan data dan informasi kesehatan pribadinya.     </li> </ol>			
26.	Data Kelayan UPT (penyandang HIV/AIDS dan eks PSK)	UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf h, yang berbunyi : Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat mengungkap rahasia pribadi, yaitu :  1. riwayat dan kondisi anggota keluarga;  2. riwayat, kondisi dan perawatan, pengobatan kesehatan fisik, dan psikis seseorang;  3. kondisi keuangan, sset, pendapatan, dan rekening bank seseorang;  4. hasil-hasil evaluasi sehubungan dengan kapabilitas, intelektualitas, dan rekomendasi kemampuan seseorang; dan/atau  5. catatan yang menyangkut pribadi seseorang yang berkaitan dengan kegiatan satuan pendidikan formal dan satuan pendidikan nonformal.  UU Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan Pasal 4 ayat (1) huruf i, yang berbunyi :  Memperoleh kerahasiaan data dan informasi kesehatan pribadinya.  UU Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi Pasal 4 ayat (2), yang berbunyi :  Data Pribadi yang bersifat spesifik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi :  a. data dan informasi kesehatan;	Mengungkap rahasia pribadi Mengganggu kondisi psikologis dan traumatis kelayan sehingga mengganggu proses rehabilitasi pengananan kelayan	Melindungi hak pribadi kelayan	Tidak terbatas kecuali untuk kepentingan penyi- dikan

1	2	3	4	5	6
		<ul> <li>b. data biometrik;</li> <li>c. data genetika;</li> <li>d. catatan kejahatan;</li> <li>e. data anak;</li> <li>f. data keuangan pribadi; dan/ atau</li> <li>g. data lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan</li> </ul>			
27.	Alamat Shelter (Tempat Penampungan)	UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf h angka 2, yang berbunyi: Riwayat, kondisi dan perawatan, pengobatan kesehatan fisik, dan psikis seseorang.  UU Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi	Mengungkap rahasia pribadi (riwayat, kondisi dan perawatan pengobatan kesehatan fisik dan psikis seseorang)	Menjamin kenyama- nan kelayan sehingga mempercepat proses rehabilitasi kelayan korban tindak kekerasan	Tidak terbatas kecuali untuk kepentingan penyi- dikan
28.	Data Penerima Manfaat di LKS/A	UU Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak Pasal 20, yang berbunyi : Negara, Pemerintah, Pemerintah Daerah, Masyarakat, Keluarga, dan Orang Tua atau Wali berkewajiban dan bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan Perlindungan Anak.	Data pribadi penerima manfaat tidak terlindungi	Data pribadi penerima manfaat terlindungi dan terjaga kerahasia- annya	Tidak terbatas kecuali untuk kepentingan penyi- dikan
29.	Kajian atau rencana kebijakan pengemba- ngan angkutan yang masih dalam pemba- hasan	UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf b, yang berbunyi : Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada pemohon Informasi Publik dapat mengganggu kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual dan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat.	Dapat mengganggu persaingan usaha tidak sehat	Memberikan perlin- dungan bagi pelaku usaha	Terbatas sampai dengan rencana kebijakan pengem- bangan angkutan ditetapkan
		UU Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Pasal 6 ayat (1) huruf e, yang berbunyi: Pengawasan terhadap pelaksanaan norma, standar, pedoman, kriteria, dan prosedur yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah.			
30.	Data Akta Perusahaan Angkutan	UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf g, yang berbunyi : Informasi Publik yang apabila dibuka dapat mengungkapkan isi akta otentik yang bersifat pribadi dan kemauan terakhir ataupun wasiat seseorang.	Dapat disalahgunakan oleh pihak lain yang tidak berkepentingan dan tidak bertanggungjawab	Melindungi rahasia perusahaan	Tidak terbatas kecuali untuk kepentingan penyi- dikan

1	2	3	4	5	6
		UU Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi Pasal 4 ayat (2), yang berbunyi: Data Pribadi yang bersifat spesifik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi: a. data dan informasi kesehatan; b. data biometrik; c. data genetika; d. catatan kejahatan; e. data anak; f. data keuangan pribadi; dan/ atau g. data lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.			
31.	Data Pribadi Responden Survei	• · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	Dapat mengungkapkan rahasia pribadi	Untuk melindungi rahasia pribadi	Tidak terbatas kecuali untuk kepentingan penyi- dikan

1	2	3	4	5	6
32.	Perjanjian Kerjasama dengan pihak ketiga tentang Pengelolaan Parkir di tempat khusus Parkir	Informasi Publik Pasal 17 huruf h, yang berbunyi :	Penyalahgunaan oleh pihak lain yang tidak berkepentingan dan tidak bertanggung jawab	Mengamankan dokumen agar tidak disalahgunakan	Tidak terbatas kecuali untuk kepentingan penyi- dikan
33.	Data Potensi Perparkiran di Kab. Cilacap	UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf h, yang berbunyi: Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat mengungkap rahasia pribadi, yaitu: 1. riwayat dan kondisi anggota keluarga; 2. riwayat, kondisi dan perawatan, pengobatan kesehatan fisik, dan psikis seseorang; 3. kondisi keuangan, sset, pendapatan, dan rekening bank seseorang; 4. hasil-hasil evaluasi sehubungan dengan kapabilitas, intelektualitas, dan rekomendasi kemampuan seseorang; dan/atau 5. catatan yang menyangkut pribadi seseorang yang berkaitan dengan kegiatan satuan pendidikan formal dan satuan pendidikan nonformal.	Penyalahgunaan oleh pihak lain yang tidak berkepentingan dan tidak bertanggung jawab	Mengamankan dokumen agar tidak disalahgunakan	Tidak terbatas kecuali untuk kepentingan penyi- dikan
34.	Jadwal Operasi Laik Jalan	UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf h, yang berbunyi : Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat mengungkap rahasia pribadi, yaitu : 1. riwayat dan kondisi anggota keluarga;	Kegiatan operasi laik jalan menjadi tidak efektif	Kegiatan operasi laik jalan berjalan efektif	Terbatas sampai dengan pelaksa- naan kegiatan

1	2	3	4	5	6
		<ol> <li>riwayat, kondisi dan perawatan, pengobatan kesehatan fisik, dan psikis seseorang;</li> <li>kondisi keuangan, sset, pendapatan, dan rekening bank seseorang;</li> <li>hasil-hasil evaluasi sehubungan dengan kapabilitas, intelektualitas, dan rekomendasi kemampuan seseorang; dan/atau</li> <li>catatan yang menyangkut pribadi seseorang yang berkaitan dengan kegiatan satuan pendidikan formal dan satuan pendidikan nonformal.</li> </ol>			
		UU Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Pasal 6 ayat (1) huruf e, yang berbunyi: Pengawasan terhadap pelaksanaan norma, standar, pedoman, kriteria, dan prosedur yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah.			
35.	Jadwal Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Perparkiran	UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf h, yang berbunyi : Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat mengungkap rahasia pribadi, yaitu :  1. riwayat dan kondisi anggota keluarga;  2. riwayat, kondisi dan perawatan, pengobatan kesehatan fisik, dan psikis seseorang;  3. kondisi keuangan, sset, pendapatan, dan rekening bank seseorang;  4. hasil-hasil evaluasi sehubungan dengan kapabilitas, intelektualitas, dan rekomendasi kemampuan seseorang; dan/atau  5. catatan yang menyangkut pribadi seseorang yang berkaitan dengan kegiatan satuan pendidikan formal dan satuan pendidikan nonformal.	Kegiatan pembinaan dan pengawasan perparkiran menjadi tidak efektif	Kegiatan pembinaan dan pengawasan perparkiran berjalan efektif	Terbatas sampai dengan pelaksa- naan kegiatan
36.	Akses Database Sistem Informasi Manajemen Pengujian Kendaraan Bermotor	UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf h, yang berbunyi : Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat mengungkap rahasia pribadi, yaitu : 1. riwayat dan kondisi anggota keluarga;	Penyalahgunaan oleh pihak lain yang tidak berkepentingan dan tidak bertanggung jawab	Menjaga keamanan data	Tidak terbatas kecuali untuk kepentingan penyi- dikan

_1	2	3	4	5	6
37.	Data kendaraan bermotor wajib uji dalam sistem manajemen pengujian kendaraan bermotor	<ol> <li>riwayat, kondisi dan perawatan, pengobatan kesehatan fisik, dan psikis seseorang;</li> <li>kondisi keuangan, sset, pendapatan, dan rekening bank seseorang;</li> <li>hasil-hasil evaluasi sehubungan dengan kapabilitas, intelektualitas, dan rekomendasi kemampuan seseorang; dan/atau</li> <li>catatan yang menyangkut pribadi seseorang yang berkaitan dengan kegiatan satuan pendidikan formal dan satuan pendidikan nonformal.</li> <li>Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf h, yang berbunyi: Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat mengungkap rahasia pribadi, yaitu:         <ol> <li>riwayat dan kondisi anggota keluarga;</li> <li>riwayat, kondisi dan perawatan, pengobatan kesehatan fisik, dan psikis seseorang;</li> <li>kondisi keuangan, sset, pendapatan, dan rekening bank seseorang;</li> <li>hasil-hasil evaluasi sehubungan dengan kapabilitas, intelektualitas, dan rekomendasi kemampuan seseorang; dan/atau</li> <li>catatan yang menyangkut pribadi seseorang yang berkaitan dengan kegiatan satuan pendidikan</li> </ol> </li> </ol>	Penyalahgunaan oleh pihak lain yang tidak berkepentingan dan tidak bertanggung jawab	Mengamankan data agar tidak disalah- gunakan	Tidak terbatas kecuali untuk kepentingan penyi- dikan
38.	Identitas Pemilik Kendaraan Wajib Uji	formal dan satuan pendidikan nonformal.  UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf h, yang berbunyi: Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat mengungkap rahasia pribadi, yaitu: 1. riwayat dan kondisi anggota keluarga; 2. riwayat, kondisi dan perawatan, pengobatan kesehatan fisik, dan psikis seseorang; 3. kondisi keuangan, sset, pendapatan, dan rekening bank seseorang; 4. hasil-hasil evaluasi sehubungan dengan kapabilitas, intelektualitas, dan rekomendasi kemampuan seseorang; dan/atau	Penyalahgunaan oleh pihak lain yang tidak berkepentingan dan tidak bertanggung jawab	Melindungi kerahasiaan identitas pemilik kendaraan wajib uji	Tidak terbatas kecuali untuk kepentingan penyi- dikan

1	2	3	4	5	6
39.	Dokumen Kasus Perselisihan Hubungan Industrial	5. catatan yang menyangkut pribadi seseorang yang berkaitan dengan kegiatan satuan pendidikan formal dan satuan pendidikan nonformal.  UU Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi Pasal 4 ayat (2), yang berbunyi: Data Pribadi yang bersifat spesifik sebagaimana dimaksud pada ayat (l) huruf a meliputi: a. data dan informasi kesehatan; b. data biometrik; c. data genetika; d. catatan kejahatan; e. data anak; f. data keuangan pribadi; dan/ atau g. data lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.  UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf h, yang berbunyi: Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat mengungkap rahasia pribadi, yaitu: 1. riwayat dan kondisi anggota keluarga; 2. riwayat, kondisi dan perawatan, pengobatan kesehatan fisik, dan psikis seseorang; 3. kondisi keuangan, sset, pendapatan, dan rekening bank seseorang; 4. hasil-hasil evaluasi sehubungan dengan kapabilitas, intelektualitas, dan rekomendasi kemampuan seseorang; dan/atau 5. catatan yang menyangkut pribadi seseorang yang berkaitan dengan kegiatan satuan pendidikan formal dan satuan pendidikan nonformal.  UU Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial	Untuk transparansi dalam penyelesaian perselisihan	Melindungi data perusahaan dan menjaga nama baik perusahaan	Tidak terbatas kecuali untuk
40.	Proses penentuan juara lomba terkait dengan pemberdayaan masyarakat	UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan	Penyalahgunaan oleh pihak lain yang tidak berkepentingan dan tidak bertanggung jawab	Melindungi kerahasiaan identitas pemilik kendaraan wajib uji	Tidak terbatas kecuali untuk kepentingan penyi- dikan

1	2	3	4	5	6
		UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa Pasal 29 huruf c yang berbunyi : Menyalahgunakan wewenang, tugas, hak, dan/atau kewajibannya.			
41.	Proses penentuan penerima bantuan kepada Pemerintah Desa/Kelurahan dan kepada kelompok masyarakat	Informasi Publik pasal 17 huruf i, yang berbunyi : Memorandum atau surat-surat antar Badan Publik atau intra Badan Publik, yang menurut sifatnya	Menimbulkan kolusi dan nepotisme, terjadinya friksi antar pemohon bantuan	Menghindari kolusi dan nepotisme dan terjadinya friksi antar pemohon bantuan	Terbatas sampai ditetapkannya penerima bantuan
		UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja.			
42.	Laporan hasil pengawasan yang terkait penegakan hukum lingkungan		Potensi penyalahgunaan informasi terkait penegakkan hukum  Menghambat proses penegakkan hukum	Menjaga kerahasiaan informasi	Terbatas sampai dengan hasil laporan pengawa- san dikeluarkan

1	2	3	4	5	6
		Pemerintah mendorong penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan untuk melakukan audit lingkungan hidup dalam rangka meningkatkan kinerja lingkungan hidup.			
43.	Data Pribadi Pelaku Usaha (NIK, NPWP, Akta Pendirian dan Perubahan, Permodalan, Nomor HP/Telephon, Alamat email)	UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf h, yang berbunyi: Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat mengungkap rahasia pribadi, yaitu:  1. riwayat dan kondisi anggota keluarga;  2. riwayat, kondisi dan perawatan, pengobatan kesehatan fisik, dan psikis seseorang;  3. kondisi keuangan, sset, pendapatan, dan rekening bank seseorang;  4. hasil-hasil evaluasi sehubungan dengan kapabilitas, intelektualitas, dan rekomendasi kemampuan seseorang; dan/atau  5. catatan yang menyangkut pribadi seseorang yang berkaitan dengan kegiatan satuan pendidikan formal dan satuan pendidikan nonformal.  UU Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi Pasal 4 ayat (2), yang berbunyi:  Data Pribadi Pasal 4 ayat (2), yang berbunyi:  a. data dan informasi kesehatan;  b. data biometrik;  c. data genetika;  d. catatan kejahatan;  e. data anak;  f. data keuangan pribadi; dan/ atau  g. data lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.	Dapat disalahgunakan oleh pihak lain yang tidak berkepentingan dan tidak bertanggungjawab	Melindungi data pribadi dan data profil pelaku usaha baik yang berbadan usaha/perseorangan	Tidak terbatas kecuali untuk kepentingan penyi- dikan
44.	Laporan hasil pengawasan yang terkait penegakan hukum lingkungan	UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf h, yang berbunyi : Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat mengungkap rahasia pribadi, yaitu : 1. riwayat dan kondisi anggota keluarga;	Dapat disalahgunakan oleh pihak lain yang tidak berkepentingan dan tidak bertanggungjawab	Melindungi data pribadi pemohon perizinan	Tidak terbatas kecuali untuk kepentingan penyi- dikan

1	2	3	4	5	6
45.	Identitas Pelapor	<ol> <li>riwayat, kondisi dan perawatan, pengobatan kesehatan fisik, dan psikis seseorang;</li> <li>kondisi keuangan, sset, pendapatan, dan rekening bank seseorang;</li> <li>hasil-hasil evaluasi sehubungan dengan kapabilitas, intelektualitas, dan rekomendasi kemampuan seseorang; dan/atau</li> <li>catatan yang menyangkut pribadi seseorang yang berkaitan dengan kegiatan satuan pendidikan formal dan satuan pendidikan nonformal.</li> <li>UU Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi Pasal 4 ayat (3), yang berbunyi:         <ul> <li>Data Pribadi yang bersifat spesifik sebagaimana dimaksud pada ayat (l) huruf b meliputi:</li> <li>nama lengkap;</li> <li>jenis kelamin;</li> <li>kewarganegaraan;</li> <li>agama;</li> <li>status perkawinan; dan/atau</li> <li>data pribadi yang dikombinasikan untuk mengidentifikasi seseorang.</li> </ul> </li> <li>UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan</li> </ol>	Mengancam keselamatan pelapor	Memberikan rasa	Tidak terbatas
43.	Pengaduan	Informasi Publik Pasal 17 huruf h, yang berbunyi: Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat mengungkap rahasia pribadi, yaitu:  1. riwayat dan kondisi anggota keluarga; 2. riwayat, kondisi dan perawatan, pengobatan kesehatan fisik, dan psikis seseorang; 3. kondisi keuangan, aset, pendapatan, dan rekening bank seseorang; 4. hasil-hasil evaluasi sehubungan dengan kapabilitas, intelektualitas, dan rekomendasi kemampuan seseorang; dan/atau 5. catatan yang menyangkut pribadi seseorang yang berkaitan dengan kegiatan satuan pendidikan formal dan satuan pendidikan nonformal.	serta menurunkan kepercayaan dan partisipasi masyarakat untuk melakukan pengaduan	aman bagi pelapor pengaduan	kecuali untuk kepentingan penyi- dikan

1	2	3	4	5	6
		UU Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi Pasal 4 ayat (3), yang berbunyi: Data Pribadi yang bersifat spesifik sebagaimana dimaksud pada ayat (l) huruf b meliputi: a. nama lengkap; b. jenis kelamin; c. kewarganegaraan; d. agama; e. status perkawinan; dan/atau f. data pribadi yang dikombinasikan untuk mengidentifikasi seseorang.			
46.	Rencana Lokasi Jembatan / Bangunan dan Detail Trase Jalan	UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf e angka 4, yang berbunyi: Rencana awal penjualan atau pembelian tanah atau properti.	Menghambat kebijakan Rencana Lokasi jembatan/bangunan dan detail trase jalan	Mencegah permainan spekulan tanah	Terbatas sampai dengan selesainya proses pembeba- san tanah
		UU Nomor 2 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas UU Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan			
47.	Rincian HPS (Harga Perkiraan Sendiri)	UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 6 ayat (3) huruf b, yang berbunyi: Informasi yang berkaitan dengan kepentingan perlindungan usaha dari persaingan usaha tidak sehat.	Menghambat kebijakan dan dapat menimbulkan penilaian yang tidak objektif	Efisiensi anggaran karena diperoleh penawaran harga yang wajar	Terbatas sampai dengan selesainya proses pengadaan barang/jasa
		Pasal 17 huruf i, yang berbunyi : Memorandum atau surat-surat antar Badan Publik atau intra Badan Publik, yang menurut sifatnya dirahasiakan kecuali atas putusan Komisi Informasi atau pengadilan.			
		dan Pasal 17 huruf j, yang berbunyi : Informasi yang tidak boleh diungkapkan berdasarkan Undang-Undang.			
48.	Hasil penilaian oleh Appraisal / Penilaian Publik	UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf e, yang berbunyi : Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik, dapat merugikan ketahanan ekonomi nasional :	Menimbulkan konflik bagi oknum yang tidak bertanggungjawab	Menghindari konflik dengan pihak-pihak yang tidak berkepen- tingan	Terbatas sampai dengan proses pengadaan tanah

1	2	3	4	5	6
49.	Identitas pelapor dan isi laporan pengaduan masyarakat terkait dugaan tindak korupsi penerimaan gratifikasi dan penyalahgunaan wewenang yang dilakukan oleh Pegawai	Informasi Publik pasal 17 huruf a, yang berbunyi : Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat menghambat proses penegakan hukum, yaitu informasi yang dapat :	Penyalahgunaan oleh pihak yang tidak berkepentingan dan tidak bertanggungjawab	Menjamin kerahasiaan dan keamanan pelapor	Tidak terbatas kecuali untuk kepentingan penyi- dikan

1	2	3	4	5	6
50.	Dokumen Pengaduan Masyarakat	Data Pribadi yang bersifat spesifik sebagaimana dimaksud pada ayat (l) huruf b meliputi : a. nama lengkap; b. jenis kelamin; c. kewarganegaraan; d. agama; e. status perkawinan; dan/atau f. data pribadi yang dikombinasikan untuk mengidentifikasi seseorang.  UU Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara Pasal 63 ayat (4), yang berbunyi : Digitalisasi Manajemen ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memperhatikan prinsip keberlangsungan, kerahasiaan, dan keamanan siber sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.  UU Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme  UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf h, yang berbunyi : Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat mengungkap rahasia pribadi, yaitu :  1. riwayat dan kondisi anggota keluarga; 2. riwayat, kondisi dan perawatan, pengobatan kesehatan fisik, dan psikis seseorang; 3. kondisi keuangan, aset, pendapatan, dan rekening bank seseorang; 4. hasil-hasil evaluasi sehubungan dengan kapabilitas, intelektualitas, dan rekomendasi kemampuan seseorang; dan/atau 5. catatan yang menyangkut pribadi seseorang yang berkaitan dengan kegiatan satuan pendidikan formal dan satuan pendidikan nonformal.	Masyarakat enggan melaporkan dugaan tindak korupsi dan penyalahgunaan wewenang sehingga penghambat terciptanya Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM).  Masyarakat/karyawan enggan melaporkan pelanggaran kode etik profesi, disiplin pegawai maupun tindakan pelanggaran hokum.	Masyarakat tidak ragu melaporkan dugaan tindak korupsi dan penyalahgunaan wewenang sehingga mendorong terciptanya WBK dan WBBM.  Masyarakat tidak ragu melaporkan dugaan pelanggaran kode etik profesi.	Tidak terbatas kecuali atas
		UU Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi Pasal 4 ayat (3), yang berbunyi :			

1	2	3	4	5	6
***************************************		Data Pribadi yang bersifat spesifik sebagaimana dimaksud pada ayat (l) huruf b meliputi : a. nama lengkap; b. jenis kelamin; c. kewarganegaraan; d. agama; e. status perkawinan; dan/atau f. data pribadi yang dikombinasikan untuk mengidentifikasi seseorang.			
51.	Laporan hasil pemerik- saan/laporan hasil audit/laporan hasil pengawasan/laporan hasil evaluasi/laporan hasil reviu	UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf j yang berbunyi : Informasi yang tidak boleh diungkapkan berdasarkan Undang-Undang.	Dapat menimbulkan stigmatisasi yang tidak pas karena perbedaan persepsi atas pernyataan/penilaian antara birokrasi dan masyarakat.	Rekomendasi/pernyataan yang dimuat dalam laporan hasil pemeriksaan dapat lebih efektif dan kondusif untuk adanya perbaikan sistem tata kelola.	Terbatas sampai dengan hasil audit selesai.
52.	Gambar Detail Desain (Confidential pada Detail Engineering Design/DED) yang memuat Rincian Rencana Anggaran Biaya (RAB), Spesifikasi Teknis, Justifikasi Teknis, Detail Perhitungan.	UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf b yang berbunyi : Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat mengganggu kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual dan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat.	Menimbulkan persaingan tidak sehat dan kepentingan tertentu	Dapat menghasilkan penyedian dan pemenang tender yang berkualitas dan kompeten	1 (satu) tahun setelah hasil audit dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang
53.	Data rekam medis yang memuat data identitas pasien, diagnosa atau riwayat kondisi pasien, dan perawatan atau tindakan medis yang diterima pasien, serta foto dan/atau video tindakan medis pasien dan petugas medis	UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf h, yang berbunyi : Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat mengungkap rahasia pribadi, yaitu :  1. riwayat dan kondisi anggota keluarga;  2. riwayat, kondisi dan perawatan, pengobatan kesehatan fisik, dan psikis seseorang;  3. kondisi keuangan, aset, pendapatan, dan rekening bank seseorang;  4. hasil-hasil evaluasi sehubungan dengan kapabilitas, intelektualitas, dan rekomendasi kemampuan seseorang; dan/atau	Mengungkap data pribadi pasien dan petugas medis yang bersifat rahasia.  Berpotensi menimbulkan penyalahgunaan penyebaran informasi yang dapat mengganggu penyelenggaraan pelayanan kesehatan.	Melindungi data pribadi pasien dan petugas medis yang bersifat rahasia dalam melaksanakan pelayanan  Menghindari penyalahgunaan penyebaran informasi yang dapat mengganggu penyelenggaraan pelayanan kesehatan.	Terbatas setelah mendapat persetujuan secara tertulis dari yang bersangkutan atau dibutuhkan dalam proses penyidikan.

1	2	3	4	5	6
54.	Informasi dugaan pelanggaran yang dilaporkan oleh masyarakat atau pegawai kepada direksi apabila ada malpraktik yang dilakukan oleh mahasiswa magang pada layanan kesehatan.	5. catatan yang menyangkut pribadi seseorang yang berkaitan dengan kegiatan satuan pendidikan formal dan satuan pendidikan nonformal.  UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Pasal 30 ayat (1), yang berbunyi Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum mengakses komputer dan/atau sistem elektronik milik orang lain dengan cara apa pun.  UU Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan Pasal 351 Ayat (2), yang berbunyi: Pemrosesan data dan informasi Kesehatan yang menggunakan data Kesehatan individu wajib mendapatkan persetujuan dari pemilik data dan/atau memenuhi ketentuan lain yang menjadi dasar pemrosesan data pribadi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pelindungan data pribadi.  UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf h, yang berbunyi: Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat mengungkap rahasia pribadi, yaitu:	Mengungkapkan data pribadi yang bersifat rahasia. Masyarakat atau pegawai enggan berpartisipasi untuk mengawasi kinerja pelayanan publik dan melaporkan dugaan praktek KKN di Layanan Kesehatan.	Melindungi data pribadi yang bersifat rahasia.  Mendorong partisipasi masyarakat atau pegawai untuk mengawasi dan melaporkan dugaan pelanggaran pelayanan dan praktik KKN di Layanan Kesehatan.	Yang bersangkutan memberikan izin tertulis, dibutuh- kan dalam proses penyidikan.

1	2	3	4	5	6
		UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf a angka 2, yang berbunyi:  Setiap Badan Publik wajib membuka akses bagi setiap Pemohon Informasi Publik untuk mendapatkan Informasi Publik, kecuali: Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat menghambat proses penegakan hukum, yaitu informasi yang dapat mengungkapkan identitas informan, pelapor, saksi, dan/atau korban yang mengetahui adanya tindak pidana;			
55.	Rencana penertiban/ penindakan dan penegakan hukum pada objek tertentu	UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf a, yang berbunyi :	Menghambat kesuksesan kebija- kan karena adanya pengung- kapan secara prematur Menghambat proses penyelidikan dan penyidikan suatu tindak pidana	Operasi penindakan dapat berjalan sesuai rencana	Terbatas sampai dengan pelaksa- naan kegiatan

1	2	3	4	5	6
56.	Informasi perkara pelanggaran Perda, Perbup, dan kebijakan Bupati	Pidana Pasal 43 yang berbunyi :	Dapat mempengaruhi proses penyidikan	Perkara akan dapat diselesaikan menurut ketentuan hukum yang berlaku	Terbatas sampai dengan selesainya perkara
		UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf a yang berbunyi : Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat menghambat proses penegakan hukum, yaitu informasi yang dapat :			
		1. menghambat proses penyelidikan dan penyidikan suatu tindak pidana;			
		<ol> <li>mengungkapkan identitas informan, pelapor, saksi, dan/atau korban yang mengetahui adanya tindak pidana;</li> </ol>			
		3. mengungkapkan data intelijen kriminal dan rencana-rencana yang berhubungan dengan pencegahan dan penanganan segala bentuk kejahatan transnasional;			
		4. membahayakan keselamatan dan kehidupan penegak hukum dan/atau keluarganya; dan/atau			
		5. membahayakan keamanan peralatan, sarana, dan/atau prasarana penegak hukum.			
57.	Hasil pemeriksaan kasus yang bersifat khusus	Informasi Publik Pasal 17 huruf a yang berbunyi : Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat menghambat proses penegakan hukum, yaitu informasi yang dapat : 1. menghambat proses penyelidikan dan penyidikan	Menghambat kesuksesan kebijakan karena adanya pengungkapan secara prematur	Membantu badan publik dalam mencapai keberhasilan pelaksanaan kebijakan	Tidak terbatas sampai dengan putusan hukum tetap
		suatu tindak pidana;  2. mengungkapkan identitas informan, pelapor, saksi, dan/atau korban yang mengetahui adanya tindak pidana;			

1	2	3	4	5	6
		<ol> <li>mengungkapkan data intelijen kriminal dan rencana-rencana yang berhubungan dengan pencegahan dan penanganan segala bentuk kejahatan transnasional;</li> <li>membahayakan keselamatan dan kehidupan penegak hukum dan/atau keluarganya; dan/atau</li> <li>membahayakan keamanan peralatan, sarana, dan/atau prasarana penegak hukum.</li> <li>UU Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana Pasal 43, yang berbunyi:</li> <li>Penyidik dan para pejabat pada semua tingkat pemeriksaan dalam proses peradilan wajib merahasiakan dengan sungguh-sungguh atas kekuatan sumpah jabatan isi surat yang dikembalikan itu.</li> </ol>			
58.	Alat Bukti Kasus	UU Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana Pasal 43, yang berbunyi: Penyidik dan para pejabat pada semua tingkat pemeriksaan dalam proses peradilan wajib merahasiakan dengan sungguh-sungguh atas kekuatan sumpah jabatan isi surat yang dikembalikan itu.  UU Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat Pasal 6 huruf f, yang berbunyi: Melanggar sumpah/janji Advokat dan/atau kode etik profesi Advokat.	Merugikan pihak dalam proses berperkara	Melindungi keraha- siaan alat bukti	Tidak terbatas kecuali untuk proses penyidikan
59.	Dokumen Penanganan Perkara	UU Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana Pasal 43, yang berbunyi: Penyidik dan para pejabat pada semua tingkat pemeriksaan dalam proses peradilan wajib merahasiakan dengan sungguh-sungguh atas kekuatan sumpah jabatan isi surat yang dikembalikan itu.  UU Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat Pasal 6 huruf f, yang berbunyi:	Merugikan pihak yang berperkara	Melindungi keraha- siaan dokumen perkara	Tidak terbatas kecuali untuk proses penyidikan

1	2	3	4	5	6
		Melanggar sumpah/janji Advokat dan/atau kode etik profesi Advokat.			
60.	Opini Hukum (Legal Opinion)	UU Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat Pasal 6 huruf f, yang berbunyi: Melanggar sumpah/janji Advokat dan/atau kode etik profesi Advokat.	Membuka kerahasiaan opini hukum (legal opinion)	Melindungi keraha- siaan dokumen hukum	Tidak terbatas kecuali untuk kepentingan penyi- dikan
61.	Kasus hukum yang masih dalam proses	UU Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana Pasal 43, yang berbunyi: Penyidik dan para pejabat pada semua tingkat pemeriksaan dalam proses peradilan wajib merahasiakan dengan sungguh-sungguh atas kekuatan sumpah jabatan isi surat yang dikembalikan itu.  UU Nomor 18 tahun 2003 tentang Advokat Pasal 6 huruf f, yang berbunyi: Melanggar sumpah/janji Advokat dan/atau kode etik profesi Advokat.  UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf a, yang berbunyi: Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat menghambat proses penegakan hukum, yaitu informasi yang dapat:  1. menghambat proses penyelidikan dan penyidikan suatu tindak pidana; 2. mengungkapkan identitas informan, pelapor, saksi, dan/atau korban yang mengetahui adanya tindak pidana; 3. mengungkapkan data intelijen kriminal dan rencana-rencana yang berhubungan dengan pencegahan dan penanganan segala bentuk kejahatan transnasional; 4. membahayakan keselamatan dan kehidupan penegak hukum dan/atau keluarganya; dan/atau 5. membahayakan keamanan peralatan, sarana,	Dapat mengganggu penyelesaian proses hukum	Mengamankan dan melindungi alat bukti Tidak mengganggu/menghambat proses hukum	Tidak terbatas sampai dengan putusan hukum tetap
		5. membahayakan keamanan peralatan, sarana, dan/atau prasarana penegak hukum.			

1	2	3	4	5	6
1 62.	Dokumen kasus/ perkara perdata dan tata usaha negara yang sedang proses di Pengadilan dan belum mempunyai kekuatan hukum tetap (inkracht van gewijsde)	Penyidik dan para pejabat pada semua tingkat pemeriksaan dalam proses peradilan wajib merahasiakan dengan sungguh-sungguh atas	Dapat mengungkap rahasia pribadi seseorang	Dapat melindungi rahasia pribadi sese- orang yang berper- kara	Sampai dengan adanya putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap (inkracht van gewijsde)
63.	Proses evaluasi pemilihan dalam kegiatan pengadaan barang dan jasa pemerintah	, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	Akan terjadi intervensi, intimidasi dan kecurangan	Akan terjaga dari usaha peserta tender mencampuri proses evaluasi	Terbatas sampai diumumkannya pemenang
64.	Dokumen penawaran teknis dan kualifikasi perusahaan	UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan	Mengandung data perusahaan dan pribadi perorangan yang kemungkinan akan disalahgunakan	Persaingan yang tidak sehat	Terbatas sampai diumumkannya pemenang

1	2	3	4	5	6
65.		UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf h, yang berbunyi: Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat mengungkap rahasia pribadi, yaitu: 1. riwayat dan kondisi anggota keluarga; 2. riwayat, kondisi dan perawatan, pengobatan kesehatan fisik, dan psikis seseorang; 3. kondisi keuangan, aset, pendapatan, dan rekening bank seseorang; 4. hasil-hasil evaluasi sehubungan dengan kapabilitas, intelektualitas, dan rekomendasi kemampuan seseorang; dan/ atau 6. catatan yang menyangkut pribadi seseorang yang berkaitan dengan kegiatan satuan pendidikan formal dan satuan pendidikan nonformal.	Dapat mengungkap identitas data perusahaan dan data pribadi perorangan serta dapat dijadikan alat penipuan	Melindungi data penyedia	Tidak terbatas kecuali untuk kepentingan penyi- dikan
		Pasal 6 (3) huruf e, yang berbunyi : Informasi Publik yang diminta belum dikuasai atau didokumentasikan.			
		UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Pasal 25, yang berbunyi : Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang disusun menjadi karya intelektual, situs internet, dan karya intelektual yang ada di dalamnya dilindungi sebagai hak kekayaan intelektual berdasarkan ketentuan Peraturan Perundangundangan.			
		UU Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan Pasal 82, yang berbunyi: Setiap orang yang dengan sengaja menyediakan arsip dinamis kepada pengguna arsip yang tidak berhak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun atau denda paling banyak Rp.125.000.000 (seratus dua puluh lima juta rupiah).			
		UU Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi Pasal 4 ayat (2), yang berbunyi :			

1	2	3	4	5	6
		Data pribadi yang bersifat spesifik sebagaimana dimaksud pada ayat (l) huruf a, meliputi: a. data dan informasi kesehatan; b. data biometrik; c. data genetika; d. catatan kejahatan; e. data anak; f. data keuangan pribadi; dan/atau g. data lainnya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.			
66.	Database dan Data Server LPSE	UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf b, yang berbunyi: Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat mengganggu kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual dan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat.  UU Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta Pasal 59 ayat (1), yang berbunyi: Perlindungan hak cipta atas ciptaan: a. karya fotografi; b. Potret; c. karya sinematografi; d. permainan video; e. Program Komputer; f. perwajahan karya tulis; g. terjemahan, tafsir, saduran, bunga rampai, basis data, adaptasi, aransemen, modifikasi dan karya lain dari hasil transformasi; h. terjemahan, adaptasi, aransemen, transformasi atau modifikasi ekspresi budaya tradisional; i. kompilasi Ciptaan atau data, baik dalam format yang dapat dibaca dengan Program Komputer atau media lainnya; dan j. kompilasi ekspresi budaya tradisional selama kompilasi tersebut merupakan karya yang asli, berlaku selama 50 (1ima puluh) tahun sejak pertama kali dilakukan Pengumuman.	Dapat menimbulkan potensi gangguan pada system.  Dapat mengganggu kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual dan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat.	Menghindari gangguan pada sistem atau perubahan data.  Melindungi hak atas kekayaan intelektual dan melindungi dari persaingan usaha tidak sehat.	Terbatas sampai dengan 30 tahun

1	2	3	4	5	6
67.	Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD)	UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf b yang berbunyi : Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat mengganggu kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual dan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat.	Penyalahgunaan data oleh pihak yang tidak berhak	Melindungi rahasia negara	Terbatas sampai dengan audit BPK
68.	Perjanjian Kerjasama	UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf b yang berbunyi : Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat mengganggu kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual dan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat.	Kerahasiaan perjanjian harus dijaga	Hanya mengikat dan menjadi privasi bagi para pihak dalam perjanjian	Terbatas sampai jangka waktu perjanjian
69.	RKAP BUMD berjalan	UU Nomor 5 Tahun 1962 tentang perusahaan daerah Pasal 22 ayat (3) yang berbunyi: Anggaran tambahan atau perubahan anggaran yang terjadi dalam tahun buku yang bersangkutan harus mendapat persetujuan lebih dahulu dari Kepala Daerah/pemegang saham/saham prioritet setelah mendengar pertimbangan Dewan Perusahaan Daerah.  UU Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas Pasal 63 yang berbunyi: (1) Direksi menyusun rencana kerja tahunan sebelum dimulainya tahun buku yang akan datang. (2) Rencana kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat juga anggaran tahunan Perseroan untuk tahun buku yang akan datang.  Pasal 64 yang berbunyi: (1) Rencana kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 disampaikan kepada Dewan Komisaris atau RUPS sebagaimana ditentukan dalam anggaran dasar.	Menghambat kesuksesan kebijakan karena adanya pengungkapan informasi secara prematur, persaingan usaha bagi BUMD (bisnis plan)	Kinerja bisa terpantau dan terukur, pencapaian bisnis plan secara optimal	Terbatas sampai dengan adanya laporan publikasi pada tahun berikutnya

1	2	3	4	5	6
		<ul> <li>(2) Anggaran dasar dapat menentukan rencana kerja yang disampaikan oleh Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mendapat persetujuan Dewan Komisaris atau RUPS, kecuali ditentukan lain dalam peraturan perundangundangan.</li> <li>(3) Dalam hal anggaran dasar menentukan rencana kerja harus mendapat persetujuan RUPS, rencana kerja tersebut terlebih dahulu harus ditelaah Dewan Komisaris.</li> <li>Pasal 65 yang berbunyi:</li> <li>(1) Dalam hal Direksi tidak menyampaikan rencana kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64, rencana kerja tahun yang lampau diberlakukan.</li> <li>(2) Rencana kerja tahun yang lampau berlaku juga</li> </ul>			
		bagi Perseroan yang rencana kerjanya belum memperoleh persetujuan sebagaimana ditentukan dalam anggaran dasar atau peraturan perundangundangan.  UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf i yang berbunyi :  Memorandum atau surat-surat antar Badan Publik atau intra Badan Publik, yang menurut sifatnya dirahasiakan kecuali atas putusan Komisi Informasi			
70.	BUMD Bidang Keuangan (Bank Jateng dan BPR):  • Data Nasabah dan Simpanannya;  • Laporan Pemeriksaan Bank	sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 100 Tahun 1998 Pasal 33 yang berbunyi :	Penyalahgunaan informasi bagi yang tidak berkepentingan dan tidak bertanggung jawab	Aspek kerahasiaan bank	Tidak terbatas kecuali untuk kepentingan penyidikan

1	2	3	4	5	6
		(2) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berlaku pula bagi Pihak Terafiliasi.			
		<ul> <li>UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf e yang berbunyi: Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik, dapat merugikan ketahanan ekonomi nasional:</li> <li>1. rencana awal pembelian dan penjualan mata uang nasional atau asing, saham dan aset vital milik negara;</li> <li>2. rencana awal perubahan nilai tukar, suku bunga, dan model operasi institusi keuangan;</li> <li>3. rencana awal perubahan suku bunga bank, pinjaman pemerintah, perubahan pajak, tarif, atau pendapatan negaraj daerah lainnya;</li> <li>4. rencana awal penjualan atau pembelian tanah atau properti;</li> <li>5. rencana awal investasi asing;</li> <li>6. proses dan hasil pengawasan perbankan, asuransi, atau lembaga keuangan lainnya; dan</li> <li>7. hal-hal yang berkaitan dengan proses pencetakan uang.</li> </ul>			
		UU Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi Pasal 4 ayat 2 yang berbunyi : Data Pribadi yang bersifat spesifik sebagaimana dimaksud pada ayat (l) huruf a meliputi : a. data dan informasi kesehatan; b. data biometrik; c. data genetika; d. catatan kejahatan; e. data anak; f. data keuangan pribadi; dan/ atau g. data lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan			
71.	Dokumen Kasus/ Sengketa Hukum Tata Usaha Negara	UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf a, yang berbunyi :	Mengungkapkan kasus/sengketa hukum Tata Usaha Negara yang menurut sifatnya dirahasiakan	Supaya Penegakan Hukum tidak terhambat	

1	2	3	4	5	6
		Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat menghambat proses penegakan hukum, yaitu informasi yang dapat :  1. menghambat proses penyelidikan dan penyidikan suatu tindak pidana;  2. mengungkapkan identitas informan, pelapor, saksi, dan/ atau korban yang mengetahui adanya tindak pidana;  3. mengungkapkan data intelijen kriminal dan rencana-rencana yang berhubungan dengan pencegahan dan penanganan segala bentuk kejahatan transnasional;  4. membahayakan keselamatan dan kehidupan penegak hukum dan/atau keluarganya; dan/atau  5. membahayakan keamanan peralatan, sarana, dan/atau prasarana penegak hukum.			
		UU Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan Pasal 66 ayat (3), yang berbunyi: Lembaga kearsipan memiliki kewenangan menetapkan keterbukaan arsip statis sebelum 25 (dua puluh lima) tahun masa penyimpanan yang dinyatakan masih tertutup dengan pertimbangan: a. tidak menghambat proses penegakan hukum; b. tidak mengganggu kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual dan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat; c. tidak membahayakan pertahanan dan keamanan negara; d. tidak mengungkapkan kekayaan alam Indonesia yang masuk dalam kategori dilindungi kerahasiaannya; e. tidak merugikan ketahanan ekonomi nasional; f. tidak merugikan ketahanan politik dan hubungan luar negeri; g. tidak mengungkapkan isi akta otentik yang bersifat pribadi dan kemauan terakhir ataupun wasiat seseorang kecuali kepada yang berhak secara hukum;			

1	2	3	4	5	6
		h. tidak mengungkapkan rahasia atau data pribadi; i. tidak mengungkapkan memorandum atau surat- surat yang menurut sifatnya perlu dirahasiakan.			
72.	Dokumen Kasus/Sengketa Hukum Arbitrase	UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan	Mengungkapkan kasus/sengketa hukum yang menurut sifatnya dirahasiakan	Supaya Penegakan Hukum tidak terhambat	

1	2	3	4	5	6
73.	Dokumen Fasilitasi	<ul> <li>e. tidak merugikan ketahanan ekonomi nasional;</li> <li>f. tidak merugikan kepentingan politik dan hubungan luar negeri;</li> <li>g. tidak mengungkapkan isi akta otentik yang bersifat pribadi dan kemauan terakhir ataupun wasiat seseorang kecuali kepada yang berhak secara hukum;</li> <li>h. tidak mengungkapkan rahasia atau data pribadi;</li> <li>i. tidak mengungkapkan memorandum atau suratsurat yang menurut sifatnya perlu dirahasiakan.</li> <li>UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan</li> </ul>	Membahayakan pertahanan dan	Menjaga pertahanan	Tidak terbatas
	dan Evaluasi Kewas- padaan Dini dan Kerjasama Intelijen Keamanan	Informasi Publik Pasal 17 huruf c, yang berbunyi: Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat membahayakan pertahanan dan keamanan negara, yaitu:  1. informasi tentang strategi, intelijen, operasi, taktik dan teknik yang berkaitan dengan penyelenggaraan sistem pertahanan dan keamanan negara, meliputi tahap perencanaan, pelaksanaan dan pengakhiran atau evaluasi dalam kaitan dengan ancaman dari dalam dan luar negeri;	keamanan negara	dan keamanan negara	kecuali untuk kepentingan penyi- dikan
		<ol> <li>dokumen yang memuat tentang strategi, intelijen, operasi, teknik dan taktik yang berkaitan dengan penyelenggaraan sistem pertahanan dan keamanan negara yang meliputi tahap perencanaan, pelaksanaan dan pengakhiran atau evaluasi;</li> <li>jumlah, komposisi, disposisi, atau dislokasi kekuatan dan kemampuan dalam penyelenggaraan sistem pertahanan dan keamanan negara serta rencana pengembangannya;</li> <li>gambar dan data tentang situasi dan keadaan pangkalan dan/ atau instalasi militer;</li> </ol>			

1	2	3	4	5	6
		<ol> <li>data perkiraan kemampuan militer dan pertahanan negara lain terbatas pada segala tindakan dan atau indikasi negara tersebut yang dapat membahayakan kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan atau data terkait kerjasama militer dengan negara lain yang disepakati dalam perjanjian tersebut sebagai rahasia atau sangat rahasia;</li> <li>sistem persandian negara; dan/atau</li> <li>sistem intelijen negara.</li> </ol>			
		UU Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan Pasal 66 ayat (3), yang berbunyi: Lembaga kearsipan memiliki kewenangan menetapkan keterbukaan arsip statis sebelum 25 (dua puluh lima) tahun masa penyimpanan yang dinyatakan masih tertutup dengan pertimbangan: a. tidak menghambat proses penegakan hukum; b. tidak mengganggu kepentingan pelindungan hak atas kekayaan intelektual dan pelindungan dari persaingan usaha tidak sehat;			
		<ul> <li>c. tidak membahayakan pertahanan dan keamanan negara;</li> <li>d. tidak mengungkapkan kekayaan alam Indonesia yang masuk dalam kategori dilindungi kerahasiaannya;</li> </ul>			
		e. tidak merugikan ketahanan ekonomi nasional; f. tidak merugikan kepentingan politik dan hubungan luar negeri; g. tidak mengungkapkan isi akta autentik yang			
		bersifat pribadi dan kemauan terakhir ataupun wasiat seseorang kecuali kepada yang berhak secara hukum;  h. tidak mengungkapkan rahasia atau data pribadi;			
		i. tidak mengungkapkan memorandum atau surat- surat yang menurut sifatnya perlu dirahasiakan.			

1	2	3	4	5	6
74.	Dokumen Fasilitasi,	UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan	Membahayakan Sistem Pemerin-	Menjaga kestabilan	Tidak terbatas
	Monitoring dan	Informasi Publik Pasal 17 huruf j, yang berbunyi :	tahan yang sudah ada	sistem pemerintahan	kecuali untuk
	Evaluasi Penanganan	Informasi yang tidak boleh diungkapkan berdasarkan			kepentingan penyi-
	Konflik Pemerintahan	Undang-Undang.			dikan
		UU Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan Pasal			
		66 ayat (3), yang berbunyi:			
		Lembaga kearsipan memiliki kewenangan			
		menetapkan keterbukaan arsip statis sebelum 25			
		(dua puluh lima) tahun masa penyimpanan yang			
		dinyatakan masih tertutup dengan pertimbangan :			
		a. tidak menghambat proses penegakan hukum;			
		b. tidak mengganggu kepentingan pelindungan hak atas kekayaan intelektual dan pelindungan dari			
		persaingan usaha tidak sehat;			
		c. tidak membahayakan pertahanan dan keamanan			
		negara;			
		d. tidak mengungkapkan kekayaan alam Indonesia			
		yang masuk dalam kategori dilindungi			
		kerahasiaannya;			
		e. tidak merugikan ketahanan ekonomi nasional;			
		f. tidak merugikan kepentingan politik dan			
		hubungan luar negeri;			
		g. tidak mengungkapkan isi akta autentik yang			
		bersifat pribadi dan kemauan terakhir ataupun			
		wasiat seseorang kecuali kepada yang berhak			
		secara hukum;			
		h. tidak mengungkapkan rahasia atau data pribadi; i. tidak mengungkapkan memorandum atau surat-			
		surat yang menurut sifatnya perlu dirahasiakan.			
75.	Dokumen Fasilitasi	UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan	Membahayakan situasi sosial	Menjaga situasi sosial	Tidak terbatas
'0'	dan Laporan Penanga-	Informasi Publik Pasal 17 huruf j, yang berbunyi :	dan situasi wilayah	dan situasi wilayah	kecuali untuk
	nan Konflik Sosial dan				kepentingan penyi-
	Situasi Wilayah	Undang-Undang.			dikan
		UU Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan Pasal			
		66 ayat (3), yang berbunyi :			
		Lembaga kearsipan memiliki kewenangan			
		menetapkan keterbukaan arsip statis sebelum 25			
		(dua puluh lima) tahun masa penyimpanan yang			
		dinyatakan masih tertutup dengan pertimbangan :			

1	2	3	4	5	6
76.	Dokumen Fasilitasi Pengawasan, Monito- ring dan evaluasi Orang Asing dan Lembaga Asing	Informasi Publik Pasal 17 huruf f, yang berbunyi : Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan	Merugikan kepentingan hubu- ngan luar negeri	Menjaga kepentingan hubungan luar negeri	Tidak terbatas kecuali untuk kepentingan penyi- dikan

1	2	3	4	5	6
		UU Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan Pasal 66 ayat (3), yang berbunyi: Lembaga kearsipan memiliki kewenangan menetapkan keterbukaan arsip statis sebelum 25 (dua puluh lima) tahun masa penyimpanan yang dinyatakan masih tertutup dengan pertimbangan: a. tidak menghambat proses penegakan hukum; b. tidak mengganggu kepentingan pelindungan hak atas kekayaan intelektual dan pelindungan dari persaingan usaha tidak sehat; c. tidak membahayakan pertahanan dan keamanan negara; d. tidak mengungkapkan kekayaan alam Indonesia yang masuk dalam kategori dilindungi kerahasiaannya; e. tidak merugikan ketahanan ekonomi nasional; f. tidak merugikan kepentingan politik dan hubungan luar negeri; g. tidak mengungkapkan isi akta autentik yang bersifat pribadi dan kemauan terakhir ataupun wasiat seseorang kecuali kepada yang berhak secara hukum; h. tidak mengungkapkan rahasia atau data pribadi; i. tidak mengungkapkan memorandum atau surat-surat yang menurut sifatnya perlu dirahasiakan.			
77.	Dokumen Fasilitasi Sengketa Organisasi Kemasyarakan (Ormas)	UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf a, yang berbunyi: Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat menghambat proses penegakan hukum, yaitu informasi yang dapat:  1. menghambat proses penyelidikan dan penyidikan suatu tindak pidana;  2. mengungkapkan identitas informan, pelapor, saksi, dan/ atau korban yang mengetahui adanya tindak pidana;	Dapat menghambat proses penegakan hukum	Supaya Penegakan hukum tidak terhambat	Tidak terbatas kecuali untuk kepentingan penyi- dikan

1	2	3	4	5	6
		<ol> <li>mengungkapkan data intelijen kriminal dan rencana-rencana yang berhubungan dengan pencegahan dan penanganan segala bentuk kejahatan transnasional;</li> <li>membahayakan keselamatan dan kehidupan penegak hukum dan/atau keluarganya; dan/atau</li> <li>membahayakan keamanan peralatan, sarana, dan/atau prasarana penegak hukum.</li> </ol>			
		wasiat seseorang kecuali kepada yang berhak secara hukum; h. tidak mengungkapkan rahasia atau data pribadi; i. tidak mengungkapkan memorandum atau surat- surat yang menurut sifatnya perlu dirahasiakan.			
78.	Dokumen Ketahanan Sumber daya alam dan Kesenjangan Pereko- nomian	UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf d, yang berbunyi : Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat mengungkapkan kekayaan alam Indonesia.	Dapat mengungkapkan kekayaan alam Indonesia dan ketahanan ekonomi nasional	Menjaga terungkap- nya kekayaan alam dan ketahanan ekonomi nasional	Tidak terbatas s/d 2 tahun (aktif) ditambah 3 tahun (inaktif) = 5 tahun dari penciptaan arsip

1	2	3	4	5	6
		Pasal 17 huruf e, yang berbunyi: Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik, dapat merugikan ketahanan ekonomi nasional:  1. rencana awal pembelian dan penjualan mata uang nasional atau asing, saham dan aset vital milik negara;  2. rencana awal perubahan nilai tukar, suku bunga, dan model operasi institusi keuangan;  3. rencana awal perubahan suku bunga bank, pinjaman pemerintah, perubahan pajak, tarif, atau pendapatan negaraj daerah lainnya;  4. rencana awal penjualan atau pembelian tanah atau properti;  5. rencana awal investasi asing;  6. proses dan hasil pengawasan perbankan, asuransi, atau lembaga keuangan lainnya; dan  7. hal-hal yang berkaitan dengan proses pencetakan uang.			
		Pasal 17 huruf j, yang berbunyi: Informasi yang tidak boleh diungkapkan berdasarkan Undang-Undang  UU Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan Pasal 66 ayat (3), yang berbunyi: Lembaga kearsipan memiliki kewenangan menetapkan keterbukaan arsip statis sebelum 25 (dua puluh lima) tahun masa penyimpanan yang dinyatakan masih tertutup dengan pertimbangan: a. tidak menghambat proses penegakan hukum; b. tidak mengganggu kepentingan pelindungan hak atas kekayaan intelektual dan pelindungan dari persaingan usaha tidak sehat; c. tidak membahayakan pertahanan dan keamanan negara; d. tidak mengungkapkan kekayaan alam Indonesia yang masuk dalam kategori dilindungi kerahasiaannya; e. tidak merugikan ketahanan ekonomi nasional;			

1	2	3	4	5	6
79.	Dokumen Ketahanan Perdagangan Investasi, Fiskal dan Moneter	f. tidak merugikan kepentingan politik dan hubungan luar negeri; g. tidak mengungkapkan isi akta autentik yang bersifat pribadi dan kemauan terakhir ataupun wasiat seseorang kecuali kepada yang berhak secara hukum; h. tidak mengungkapkan rahasia atau data pribadi; i. tidak mengungkapkan memorandum atau surat-surat yang menurut sifatnya perlu dirahasiakan.  UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf e, yang berbunyi: Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik, dapat merugikan ketahanan ekonomi nasional: 1. rencana awal pembelian dan penjualan mata uang nasional atau asing, saham dan aset vital milik negara; 2. rencana awal perubahan nilai tukar, suku bunga, dan model operasi institusi keuangan; 3. rencana awal perubahan suku bunga bank, pinjaman pemerintah, perubahan pajak, tarif, atau pendapatan negara daerah lainnya; 4. rencana awal penjualan atau pembelian tanah atau properti; 5. rencana awal investasi asing;	Dapat merugikan ketahanan ekonomi nasional	Menjaga ketahanan ekonomi nasional	tidak terbatas s/d 2 tahun (aktif) ditambah 3 tahun (inaktif) = 5 tahun dari penciptaan arsip
		<ul><li>6. proses dan hasil pengawasan perbankan, asuransi, atau lembaga keuangan lainnya; dan</li><li>7. hal-hal yang berkaitan dengan proses pencetakan uang.</li></ul>			
		UU Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan Pasal 66 ayat (3), yang berbunyi: Lembaga kearsipan memiliki kewenangan menetapkan keterbukaan arsip statis sebelum 25 (dua puluh lima) tahun masa penyimpanan yang dinyatakan masih tertutup dengan pertimbangan: a. tidak menghambat proses penegakan hukum;			
		b. tidak mengganggu kepentingan pelindungan hak atas kekayaan intelektual dan pelindungan dari persaingan usaha tidak sehat;			

1	2	3	4	5	6
		<ul> <li>c. tidak membahayakan pertahanan dan keamanan negara;</li> <li>d. tidak mengungkapkan kekayaan alam Indonesia yang masuk dalam kategori dilindungi kerahasiaannya;</li> <li>e. tidak merugikan ketahanan ekonomi nasional;</li> <li>f. tidak merugikan kepentingan politik dan hubungan luar negeri;</li> <li>g. tidak mengungkapkan isi akta autentik yang bersifat pribadi dan kemauan terakhir ataupun wasiat seseorang kecuali kepada yang berhak secara hukum;</li> <li>h. tidak mengungkapkan rahasia atau data pribadi;</li> <li>i. tidak mengungkapkan memorandum atau suratsurat yang menurut sifatnya perlu dirahasiakan.</li> </ul>			
80.	Dokumen Perilaku Perekonomian Masyarakat		Dapat merugikan ketahanan ekonomi nasional	Menjaga ketahanan ekonomi nasional	tidak terbatas s/d 2 tahun (aktif) ditambah 3 tahun (inaktif) = 5 tahun dari penciptaan arsip

1	2	3	4	5	6
		UU Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan Pasal 66 ayat (3), yang berbunyi: Lembaga kearsipan memiliki kewenangan menetapkan keterbukaan arsip statis sebelum 25 (dua puluh lima) tahun masa penyimpanan yang dinyatakan masih tertutup dengan pertimbangan: a. tidak menghambat proses penegakan hukum; b. tidak mengganggu kepentingan pelindungan hak atas kekayaan intelektual dan pelindungan dari persaingan usaha tidak sehat; c. tidak membahayakan pertahanan dan keamanan negara; d. tidak mengungkapkan kekayaan alam Indonesia yang masuk dalam kategori dilindungi kerahasiaannya; e. tidak merugikan ketahanan ekonomi nasional; f. tidak merugikan kepentingan politik dan hubungan luar negeri; g. tidak mengungkapkan isi akta autentik yang bersifat pribadi dan kemauan terakhir ataupun wasiat seseorang kecuali kepada yang berhak secara hukum; h. tidak mengungkapkan rahasia atau data pribadi; i. tidak mengungkapkan memorandum atau suratsurat yang menurut sifatnya perlu dirahasiakan.			
81.	Dokumen Ketahanan Lembaga Sosial Ekonomi		Dapat merugikan ketahanan ekonomi nasional	Menjaga ketahanan ekonomi nasional	tidak terbatas s/d 2 tahun (aktif) ditambah 3 tahun (inaktif) = 5 tahun dari penciptaan arsip

1	2	3	4	5	6
		<ol> <li>rencana awal penjualan atau pembelian tanah atau properti;</li> <li>rencana awal investasi asing;</li> <li>proses dan hasil pengawasan perbankan, asuransi, atau lembaga keuangan lainnya; dan</li> <li>hal-hal yang berkaitan dengan proses pencetakan uang.</li> </ol>			
		UU Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan Pasal 66 ayat (3), yang berbunyi:  Lembaga kearsipan memiliki kewenangan menetapkan keterbukaan arsip statis sebelum 25 (dua puluh lima) tahun masa penyimpanan yang dinyatakan masih tertutup dengan pertimbangan:  a. tidak menghambat proses penegakan hukum;  b. tidak mengganggu kepentingan pelindungan hak atas kekayaan intelektual dan pelindungan dari persaingan usaha tidak sehat;  c. tidak membahayakan pertahanan dan keamanan negara;  d. tidak mengungkapkan kekayaan alam Indonesia yang masuk dalam kategori dilindungi kerahasiaannya;  e. tidak merugikan ketahanan ekonomi nasional;  f. tidak merugikan ketahanan ekonomi nasional;  g. tidak mengungkapkan isi akta autentik yang bersifat pribadi dan kemauan terakhir ataupun wasiat seseorang kecuali kepada yang berhak secara hukum;  h. tidak mengungkapkan rahasia atau data pribadi;  i. tidak mengungkapkan memorandum atau surat-			
82.	Dokumen Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS)	surat yang menurut sifatnya perlu dirahasiakan.  UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik pasal 17 huruf h, yang berbunyi: Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat mengungkap rahasia pribadi, yaitu:  1. riwayat dan kondisi anggota keluarga;	Melindungi data pribadi Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS)	Menjaga rahasia data pribadi Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS)	Tidak terbatas kecuali untuk kepentingan penyi- dikan

1	2	3	4	5	6
		<ol> <li>riwayat, kondisi dan perawatan, pengobatan kesehatan fisik, dan psikis seseorang;</li> <li>kondisi keuangan, aset, pendapatan, dan rekening bank seseorang;</li> <li>hasil-hasil evaluasi sehubungan dengan kapabilitas, intelektualitas, dan rekomendasi kemampuan seseorang; dan/atau</li> <li>catatan yang menyangkut pribadi seseorang yang berkaitan dengan kegiatan satuan pendidikan formal dan satuan pendidikan nonformal.</li> <li>UU Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi Pasal 4 ayat (2), yang berbunyi:</li> <li>Data Pribadi yang bersifat spesifik sebagaimana dimaksud pada ayat (l) huruf a, meliputi:         <ul> <li>a. data dan informasi kesehatan;</li> <li>b. data biometrik;</li> <li>c. data genetika;</li> <li>d. catatan kejahatan;</li> <li>e. data anak;</li> <li>f. data keuangan pribadi; dan/ atau</li> <li>g. data lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan</li> </ul> </li> </ol>			
83.	Dokumen Perlindungan Hak-hak Sipil dan Hak Asasi Manusia		Dapat mengungkap rahasia pribadi yang bersifat rahasia	Menjaga rahasia pribadi	Tidak terbatas kecuali untuk kepentingan penyi- dikan

1	2	3	4	5	6
84.	Dokumen Informasi Perusahaan	UU Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi Pasal 4 ayat (2), yang berbunyi: Data Pribadi yang bersifat spesifik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi: a. data dan informasi kesehatan; b. data biometrik; c. data genetika; d. catatan kejahatan; e. data anak; f. data keuangan pribadi; dan/atau g. data lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik pasal 17 huruf b, yang berbunyi: Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat mengganggu kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual dan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat UU Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi Pasal 4 ayat (2), yang berbunyi: Data Pribadi yang bersifat spesifik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi: a. data dan informasi kesehatan; b. data biometrik; c. data genetika; d. catatan kejahatan; e. data anak; f. data keuangan pribadi; dan/atau	Dapat mengganggu perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat	Dapat melindungi dari persaingan usaha tidak sehat	Tidak terbatas kecuali untuk kepentingan penyi- dikan
85.		0	Terjadi penyalahgunaan data	Menjamin dan melin-	Tidak terbatas
	kependudukan wajib disimpan dan dilindungi oleh negara	•	pribadi seseorang	dungi kerahasiaan data pribadi sese- orang	kecuali untuk kepentingan penyi- dikan

1	2	3	4	5	6
		<ol> <li>riwayat dan kondisi anggota keluarga;</li> <li>riwayat, kondisi dan perawatan, pengobatan kesehatan fisik, dan psikis seseorang;</li> <li>kondisi keuangan, aset, pendapatan, dan rekening bank seseorang;</li> <li>hasil-hasil evaluasi sehubungan dengan kapabilitas, intelektualitas, dan rekomendasi kemampuan seseorang; dan/atau</li> <li>catatan yang menyangkut pribadi seseorang yang berkaitan dengan kegiatan satuan pendidikan formal dan satuan pendidikan nonformal.</li> <li>UU Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi Pasal 4 ayat (3), yang berbunyi:</li> <li>Data Pribadi yang bersifat umum sebagaimana dimaksud pada ayat (l) huruf b meliputi:         <ol> <li>nama lengkap;</li> <li>jenis kelamin;</li> <li>kewarganegaraan;</li> <li>agama;</li> <li>status perkawinan; dan/atau</li> <li>data pribadi yang dikombinasikan untuk mengidentifikasi seseorang.</li> </ol> </li> </ol>			
86.	Nomor Induk Kependudukan (NIK)	UU Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan Pasal 1 Angka 22, yang berbunyi: Data pribadi adalah data perseorangan tertentu yang disimpan, dirawat, dan dijaga kebenaran serta dilindungi kerahasiaannya.  UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf h, yang berbunyi: Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat mengungkap rahasia pribadi, yaitu:  1. riwayat dan kondisi anggota keluarga; 2. riwayat, kondisi dan perawatan, pengobatan kesehatan fisik, dan psikis seseorang; 3. kondisi keuangan, aset, pendapatan, dan rekening bank seseorang;	Rawan penyalahgunaan data untuk tindak kriminal dan kejahatan lainnya	Melindungi keraha- siaan dan kebenaran data penduduk	Tidak terbatas kecuali untuk kepentingan penyi- dikan

1	2	3	4	5	6
		4. hasil-hasil evaluasi sehubungan dengan kapabilitas, intelektualitas, dan rekomendasi kemampuan seseorang; dan/ atau 5. catatan yang menyangkut pribadi seseorang yang berkaitan dengan kegiatan satuan pendidikan formal dan satuan pendidikan nonformal.  UU Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi Pasal 4 ayat (3), yang berbunyi:  Data Pribadi yang bersifat umum sebagaimana dimaksud pada ayat (l) huruf b meliputi:  a. nama lengkap;  b. jenis kelamin;  c. kewarganegaraan;  d. agama;  e. status perkawinan; dan/atau  f. data pribadi yang dikombinasikan untuk mengidentifikasi seseorang			
87.	Registrasi Akta Pencatatan Sipil		Hanya untuk kepentingan penyelidikan, penyidikan dan pembuktian kepada lembaga peradilan	Melindungi keraha- siaan dan kebenaran data penduduk	Tidak terbatas kecuali untuk kepentingan penyi- dikan

1	2	3	4	5	6
	Laporan data balikan dalam pemanfaatan data kependudukan yang sudah diberikan hak akses oleh Dirjen Dukcapil Kemendagri melalui perjanjian kerjasama dengan OPD/Lembaga	Informasi Publik Pasal 17 huruf h, yang berbunyi : Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat mengungkap rahasia pribadi, yaitu : 1. riwayat dan kondisi anggota keluarga; 2. riwayat, kondisi dan perawatan, pengobatan	Rawan terhadap penyalahgunaan data	Menjamin keraha- siaan data kependu- dukan	Tidak terbatas kecuali untuk kepentingan penyidikan

1	2	3	4	5	6
89.	Laporan Harta Kekayaan Penyeleng- gara Negara (LHKPN) dan Sistem Informasi Harta Kekayaan (SiHARKA)	UU Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi Pasal 4 ayat (3), yang berbunyi: Data Pribadi yang bersifat umum sebagaimana dimaksud pada ayat (l) huruf b meliputi: a. nama lengkap; b. jenis kelamin; c. kewarganegaraan; d. agama; e. status perkawinan; dan/atau f. data pribadi yang dikombinasikan untuk mengidentifikasi seseorang.  UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf h, yang berbunyi: Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat mengungkap rahasia pribadi, yaitu: 1. riwayat dan kondisi anggota keluarga; 2. riwayat, kondisi dan perawatan, pengobatan kesehatan fisik, dan psikis seseorang; 3. kondisi keuangan, aset, pendapatan, dan rekening bank seseorang; 4. hasil-hasil evaluasi sehubungan dengan kapabilitas, intelektualitas, dan rekomendasi kemampuan seseorang; dan/atau 5. catatan yang menyangkut pribadi seseorang yang berkaitan dengan kegiatan satuan pendidikan formal dan satuan pendidikan nonformal.  UU Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara Pasal 63 ayat (4), yang berbunyi: Digitalisasi Manajemen ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memperhatikan prinsip keberlangsungan, kerahasiaan, dan keamanan siber	Mengungkap data pribadi ASN, pejabat negara dan kepala desa yang bersifat rahasia	Menjaga dan melindungi keraha- siaan data pribadi	Terbatas sampai dipublikasikan oleh KPK
		sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.			
90.	Data Hasil Evaluasi Kinerja ASN	UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf h, yang berbunyi : Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat mengungkap rahasia pribadi, yaitu :	Mengungkapkan data pribadi ASN yang bersifat rahasia	Melindungi data pribadi ASN yang bersifat rahasia	Tidak terbatas sampai dengan evaluasi kinerja diumumkan

1	2	3	4	5	6
		<ol> <li>riwayat dan kondisi anggota keluarga;</li> <li>riwayat, kondisi dan perawatan, pengobatan kesehatan fisik, dan psikis seseorang;</li> <li>kondisi keuangan, aset, pendapatan, dan rekening bank seseorang;</li> <li>hasil-hasil evaluasi sehubungan dengan kapabilitas, intelektualitas, dan rekomendasi kemampuan seseorang; dan/atau</li> <li>catatan yang menyangkut pribadi seseorang yang berkaitan dengan kegiatan satuan pendidikan formal dan satuan pendidikan nonformal.</li> <li>UU Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara Pasal 63 ayat (4), yang berbunyi:         <ul> <li>Digitalisasi Manajemen ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memperhatikan prinsip keberlangsungan, kerahasiaan, dan keamanan siber sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.</li> </ul> </li> </ol>			
91.	Data Hasil Tes Potensi/ Kompetensi ASN	<ul> <li>UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf h, yang berbunyi: Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat mengungkap rahasia pribadi, yaitu:</li> <li>1. riwayat dan kondisi anggota keluarga;</li> <li>2. riwayat, kondisi dan perawatan, pengobatan kesehatan fisik, dan psikis seseorang;</li> <li>3. kondisi keuangan, aset, pendapatan, dan rekening bank seseorang;</li> <li>4. hasil-hasil evaluasi sehubungan dengan kapabilitas, intelektualitas, dan rekomendasi kemampuan seseorang; dan/atau</li> <li>5. catatan yang menyangkut pribadi seseorang yang berkaitan dengan kegiatan satuan pendidikan formal dan satuan pendidikan nonformal.</li> <li>UU Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara Pasal 63 ayat (4), yang berbunyi:</li> </ul>	Data hasil tes potensi/ kompetensi ASN akan mengalami kebocoran data	Melindungi data hasil tes potensi/kompe- tensi ASN yang bersifat rahasia	Tidak terbatas sampai dengan hasil tes potensi/ kompetensi diumumkan

1	2	3	4	5	6
		Digitalisasi Manajemen ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memperhatikan prinsip keberlangsungan, kerahasiaan, dan keamanan siber sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.			
92.	Instrumen Tes Potensi/ Kompetensi PNS/ Pejabat	UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf i, yang berbunyi : Memorandum atau surat-surat antar Badan Publik atau intra Badan Publik, yang menurut sifatnya dirahasiakan kecuali atas putusan Komisi Informasi atau pengadilan  UU Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara Pasal 63 ayat (4), yang berbunyi : Digitalisasi Manajemen ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memperhatikan prinsip keberlangsungan, kerahasiaan, dan keamanan siber sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.	Mengurangi objektivitas penilaian	Melindungi data pribadi	Terbatas sampai dengan pelaksa- naan tes
93.	Data usulan pengang- katan PNS dalam jabatan struktural (jabatan pratama, administrator, penga- was) dan pengangkatan pejabat fungsional yang diberi tugas tambahan	UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf i, yang berbunyi Memorandum atau surat-surat antar Badan Publik atau intra Badan Publik, yang menurut sifatnya dirahasiakan kecuali atas putusan Komisi Informasi atau pengadilan.	Menghambat proses penyusunan kebijakan	Menjaga situasi agar tetap kondusif	Terbatas sampai dengan pelantikan
94.	Permohonan Rekomendasi Menteri Dalam Negeri untuk pengisian Pejabat Tinggi Pratama, Administrator dan Pengawas	UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf h, yang berbunyi : Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat mengungkap rahasia pribadi, yaitu :	Menghambat proses penyusunan kebijakan karena adanya campur tangan pihak lain	Menjaga situasi agar tetap kondusif	Terbatas sampai dengan Pelantikan

1	2	3	4	5	6
		5. catatan yang menyangkut pribadi seseorang yang berkaitan dengan kegiatan satuan pendidikan formal dan satuan pendidikan nonformal.			
		UU Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara Pasal 63 ayat (4), yang berbunyi : Digitalisasi Manajemen ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memperhatikan prinsip keberlangsungan, kerahasiaan, dan keamanan siber sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.			
95.	Bahan Rapat Tim Penilai Kinerja	UU Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara	Terjadi kecemburuan yang memicu persaingan tidak sehat diantara PNS Campur tangan pihak lain	Meredam situasi agar tetap kondusif dan tidak terjadi kecem- buruan yang memicu persaingan tidak sehat diantara PNS	Setelah pelantikan
96.	Permohonan Rekomen- dasi Pejabat Inspektur Daerah dan Inspektur Daerah Pembantu ke Gubernur	UU Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara Pasal 63 ayat (4), yang berbunyi: Digitalisasi Manajemen ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memperhatikan prinsip keberlangsungan, kerahasiaan, dan keamanan siber sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.	Terjadi kecemburuan yang memicu persaingan tidak sehat diantara PNS Campur tangan pihak lain	Meredam situasi agar tetap kondusif dan tidak terjadi kecem- buruan yang memicu persaingan tidak sehat diantara PNS	Setelah pelantikan
97.	Hasil Rapat Penilaian Akhir Peserta Pelatihan Teknis, Fungsional Manajerial dan Pelatihan Dasar CPNS	Informasi Publik Pasal 17 huruf h angka 4, yang berbunyi:	Menimbulkan persepsi publik mengenai indikator penilaian yang akan mempengaruhi proses pelayanan penyelenggaraan pelatihan selanjutnya	Proses Pelayanan penyelenggaraan pelatihan selanjutnya berjalan lancar	Tidak terbatas sampai dengan hasil penilaian diterima
		UU Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara Pasal 63 ayat (4), yang berbunyi: Digitalisasi Manajemen ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memperhatikan prinsip keberlangsungan, kerahasiaan, dan keamanan siber sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.			

1	2	3	4	5	6
98.	Data Dasar Pendirian Koperasi	UU Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian Pasal 39 ayat (3), yang berbunyi: Pengawas harus merahasiakan hasil pengawasannya terhadap pihak ketiga.  UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf e, yang berbunyi: Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik, dapat merugikan ketahanan ekonomi nasional:  1. rencana awal pembelian dan penjualan mata uang nasional atau asing, saham dan aset vital milik negara;  2. rencana awal perubahan nilai tukar, suku bunga, dan model operasi institusi keuangan;  3. rencana awal perubahan suku bunga bank, pinjaman pemerintah, perubahan pajak, tarif, atau pendapatan negara daerah lainnya;  4. rencana awal penjualan atau pembelian tanah atau properti;  5. rencana awal investasi asing;  6. proses dan hasil pengawasan perbankan, asuransi, atau lembaga keuangan lainnya; dan	Membahayakan keamanan koperasi	Melindungi data anggaran dasar bidang koperasi	Tidak terbatas kecuali untuk kepentingan penyi- dikan
99.	Data kelembagaan koperasi	7. hal-hal yang berkaitan dengan proses pencetakan uang.  UU Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian Pasal 39 ayat (3), yang berbunyi: Pengawas harus merahasiakan hasil pengawasannya terhadap pihak ketiga.  UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf h, yang berbunyi: Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat mengungkap rahasia pribadi, yaitu: 1. riwayat dan kondisi anggota keluarga; 2. riwayat, kondisi dan perawatan, pengobatan kesehatan fisik, dan psikis seseorang; 3. kondisi keuangan, aset, pendapatan, dan rekening bank seseorang;	Membahayakan keamanan koperasi	Melindungi data pribadi pengurus koperasi	Tidak terbatas kecuali untuk kepentingan penyi- dikan

1	2	3	4	5	6
		<ol> <li>hasil-hasil evaluasi sehubungan dengan kapabilitas, intelektualitas, dan rekomendasi kemampuan seseorang; dan/atau</li> <li>catatan yang menyangkut pribadi seseorang yang berkaitan dengan kegiatan satuan pendidikan formal dan satuan pendidikan nonformal.</li> </ol>			
		UU Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi Pasal 4 ayat (2), yang berbunyi: Data Pribadi yang bersifat spesifik sebagaimana dimaksud pada ayat (l) huruf a meliputi: a. data dan informasi kesehatan; b. data biometrik; c. data kejahatan; d. catatan kejahatan; e. data anak; f. data keuangan pribadi; dan/atau g. data lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan			
100.	Data laporan keuangan koperasi	perundang-undangan.  UU Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian Pasal 39 ayat (3), yang berbunyi: Pengawas harus merahasiakan hasil pengawasannya terhadap pihak ketiga.  UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf h, yang berbunyi: Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat mengungkap rahasia pribadi, yaitu:  1. riwayat dan kondisi anggota keluarga; 2. riwayat, kondisi dan perawatan, pengobatan kesehatan fisik, dan psikis seseorang; 3. kondisi keuangan, aset, pendapatan, dan rekening bank seseorang; 4. hasil-hasil evaluasi sehubungan dengan kapabilitas, intelektualitas, dan rekomendasi kemampuan seseorang; dan/atau 5. catatan yang menyangkut pribadi seseorang yang berkaitan dengan kegiatan satuan pendidikan formal dan satuan pendidikan nonformal.	Membahayakan keamanan koperasi	Melindungi data laporan keuangan koperasi	Tidak terbatas sampai dengan selesainya hasil audit kecuali ditentukan lain berdasarkan ketentuan perundang-undangan

1	2	3	4	5	6
1 101.	·	UU Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian Pasal 39 ayat (3), yang berbunyi: Pengawas harus merahasiakan hasil pengawasannya terhadap pihak ketiga.  UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf e, yang berbunyi: Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik, dapat merugikan ketahanan ekonomi nasional:  1. rencana awal pembelian dan penjualan mata uang nasional atau asing, saham dan aset vital milik negara;  2. rencana awal perubahan nilai tukar, suku bunga,	Membahayakan keamanan koperasi	Melindungi data laporan dan berita acara hasil pengawasan koperasi	Tidak terbatas kecuali untuk kepentingan penyi- dikan
		dan model operasi institusi keuangan; 3. rencana awal perubahan suku bunga bank, pinjaman pemerintah, perubahan pajak, tarif, atau pendapatan negaraj daerah lainnya; 4. rencana awal penjualan atau pembelian tanah atau properti; 5. rencana awal investasi asing; 6. proses dan hasil pengawasan perbankan, asuransi, atau lembaga keuangan lainnya; dan 7. hal-hal yang berkaitan dengan proses pencetakan uang.			
102.	Hasil Penilaian Kesehatan Koperasi	UU Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian Pasal 39 ayat (3), yang berbunyi: Pengawas harus merahasiakan hasil pengawasannya terhadap pihak ketiga.  UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf e, yang berbunyi: Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik, dapat merugikan ketahanan ekonomi nasional:  1. rencana awal pembelian dan penjualan mata uang nasional atau asing, saham dan aset vital milik negara;  2. rencana awal perubahan nilai tukar, suku bunga, dan model operasi institusi keuangan;	Membahayakan keamanan koperasi	Melindungi data hasil kesehatan koperasi	Tidak terbatas kecuali untuk kepentingan penyi- dikan

1	2	3	4	5	6
		<ol> <li>rencana awal perubahan suku bunga bank, pinjaman pemerintah, perubahan pajak, tarif, atau pendapatan negaraj daerah lainnya;</li> <li>rencana awal penjualan atau pembelian tanah atau properti;</li> <li>rencana awal investasi asing;</li> <li>proses dan hasil pengawasan perbankan, asuransi, atau lembaga keuangan lainnya; dan</li> <li>hal-hal yang berkaitan dengan proses pencetakan uang.</li> </ol>			
103.	Data Wajib Pajak, Objek Pajak dan Transaksi Pajak	UU Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah Pasal 103 ayat (1) yang berbunyi: Setiap pejabat dilarang memberitahukan kepada pihak lain segala sesuatu yang diketahui atau diberitahukan kepadanya oleh Wajib Pajak dalam rangka jabatan atau pekerjaannya untuk menjalankan ketentuan peraturan perundangundangan di bidang perpajakan daerah.		pajak, objek pajak dan transaksi pajak	kecuali untuk

Pj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN CILACAP,

SADMOKO DANARDONO